PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH SUMATRA BARAT

TESIS

Oleh :

ANDIKA MAULANA

No. Mahasiswa : 11912655

Program Studi : Ilmu Hukum

BKU : HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2013

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH SUMATRA BARAT

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam ujian pendadaran

Oleh :

ANDIKA MAULANA

No. Mahasiswa	: 11912655
Program Studi	: Ilmu Hukum
BKU	: HUKUM BISNIS

Yogyakarta, 2 Febuari 2013

Dosen Pembimbing

(Drs.Agus Triyanta,M.A.,MH.,Ph.D)

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

DR.HJ. Ni'matul Huda,S.H.,M.hUM

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH SUMATRA BARAT

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal **2 Febuari 2013** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 2 Febuari 2013

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Drs Agus Triyanta,M.A.,MH.,Ph.D.	
2. Anggota	: Dr.Surach Winarni, SH,,M.Hum	
3. Anggota	: Nurjihad, SH, M.Hum	

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum

MOTTO

“Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”
(QS. Al Israa : 85)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(QS. Al Mujadilah : 11)

“Saya punya keyakinan bahwa Tuhan benar-benar mengatur setiap orang untuk menjadi apa serta bagaimana nasibnya.”
(Moh. Mahfud MD)

“Mimpi adalah awal dari semuanya, setiap orang punya mimpi yang ingin diraih. Buatlah mimpi itu menjadi kenyataan dengan kerja keras dan pantang menyerah, dan jadikan kegagalan sebagai cambuk penyemangat dalam mewujudkan mimpi tersebut”
(Andika Maulana)

Pernyataan Orisinilitas

TESIS dengan judul ;

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH SUMATRA BARAT

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 2 Febuari 2013

Andika Maulana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada yang tercinta :

- Allah S.W.T.
- Nabi Muhammad S.A.W.
- Ayahanda dan Ibunda tercinta (H.Syafwan Zubir,SH.,M.Hum dan Hj.Zuherlis, SKM) .
- Adikku (Anisa Azury dan Destha Alissa)
- Bapak dan Ibu guruku tercinta.
- Sahabat-sahabat terbaikku.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikanNya, setelah melalui sebuah perjalanan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Master Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan, kita Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya skripsi ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas yang terdiri dari 4 (empat) Bab ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik.

Walaupun hanya berupa karya sederhana penulis berharap ide-ide gagasan yang tertuang di dalamnya dapat bermanfaat serta menjadi konstribusi positif terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian Perbankan Syariah. Di samping itu pula, kajian tentang Perspektif Hukum Terhadap Penyeleseaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah Sumatra Barat dapat diterima oleh semua pihak baik dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat luas.

Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai sesuai target dan hasil yang maksimal. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2006-2012.

2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UII

3. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum, selaku Ketua Pasca Sarjana Magister Hukum UII

4. Bapak Dr. Saifuddin, SH,. M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UII

5. Bapak Drs.Agus Triyanta,MA.,M.H.,Ph.D selaku Pembimbing Tesis Penulis, yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan progresif, inofativ dan konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis. Beliau masih berkenan membimbing penulis walaupun dengan kesibukan sebagai Dosen S-1 dan Dosen S-2 Fakultas Hukum UII.

6. Ibu Dr.Surach Winarni,. SH,,M.Hum selaku penguji ujian proposal Tesis yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk penulisan tesis ini.

7. Bapak Nurjihad, SH,. M.Hum selaku penguji ujian proposal Tesis yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk penulisan tesis ini.

8. Bapak direktur Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang membantu dan mempermudah selama penelitian, bapak Muhammad Irsyad selaku pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia di Bank Nagari yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan mempermudah selama penelitian, serta bapak Devvyzal yang membantu dalam memberi masukan dan wawancara khusunya tentang perkembangan BPD Syariah khususnya di Sumatra Barat.

9. Dosen di lingkungan Fakultas Hukum UII, Bapak Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH,. M.Si, Bapak Prof. DR. H. Moh. Mahfud. MD, SH,.SU, Ibu Pudak Nayati, SH., L.LM, Ibu Sri Hastuti Puspita Sari, Ibu Mila Karmila Adi, SH, M. Hum, SH.,MH, Ibu DR. Ni'matul Huda, SH.,M.Hum, Bapak DR. Rusli Muhammad, SH.,MH, Bapak DR. Mudzakkir, SH, MH, Bapak DR. Ridwan Khairandy, SH,. MH, Bapak DR. Muntoha, SH, MAg, Bapak DR. Syaifuddin, SH,. M.Hum, Bapak Drs. Agus Triyanta, MA,.M.Hum, Bapak DR. SF. Marbun, SH., M.Hum, Bapak DR. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum, Bapak DR. Suparman Marzuki, SH,.M.Si, Bapak Prof. DR. Bagir Manan, SH, M.CL, Bapak Prof. DR. Pratikno, M.Soc. Sc, Bapak Prof. DR. Saldi Isra, SH, MPA, Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH,L.LM, Phd, serta beberapa dosen lainnya yang telah memberi dan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya.

10. Bapak/Ibu pengelola program lainnya di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, antara lain : Mas Yusri, Mas Sutik, Mbak Nani, Mbak Desi, Mas Bambang, yang telah membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan buat Mbak Ika selaku staff Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta yang telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi buku-buku untuk penulisan ini.

11. Ibunda Tercinta yang selalu mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa batas. Makasih "Mam" sudah mengiringi langkahku dengan do'a tulusmu.

12. Ayahanda tercinta yang juga dengan caranya sendiri telah memberikan semangat, dorongan, motivasi serta mengiringi langkahku dengan do'a tulusmu untukku agar selalu menjadi orang yang lebih baik. Ayah memang terhebat dan terbaik. Ayah merupakan sosok yang aku kagumi, kemarin, sekarang, dan esok.

13. Untuk kedua saudariku calon dokter-dokterku, Anisa Azury S.Ked (Adik), dan Destha Alissa (Adik). Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, dorongan dan do'anya.

14. Untuk semua keluarga dan kerabat di Padang yang selalu mendoakanku serta memberikanku semangat dan nasehat kepada ku. Terima kasih atas semuanya berikan.

15. Kawan-Kawan Kost Wisma Bunda terimakasih yang telah membantuku dan mensupportku dalam menyelesaikan penulisan ini, serta tetap semangat dan semoga dapat mencapai cita-cita yang diharapkan, SUKSES SELALU!!.

16. Untuk Teman-teman airsofgun khususnya Team Scorpion terima kasih dukungan dan bantuanya selama ini dikota Jogja ini sehingga dalam melakukan studi S-2 tidak terasa lama.....

17. Kepada rekan-rekan sejawat di kampus Cik Ditiro, Om Indra ganteng, Konco Abay, Bang jup, Akbar Imut, Adit, kaka' Jupe, Syeh Ardy, Habib Nasir dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Teman sepermainan dan tempat mencurahkan segala kegalauan dalam menuntut ilmu dan atas bantuan moral maupun material, motivasi serta dorongannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan penulisan ini.

Semoga kalian semua sukses dalam kedepanya dalam menggapaio cita-cita, dan tidak hanya sebagai teman tetapi sebagai saudara bagi penulis,

Semua orang yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Magister Hukum UII. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Yogyakarta, Febuari2013
Penulis

Andika Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Analisis Penelitian 15
E. Manfaat Penelitian 18
F. Kerangka Teori
 1. Teori Kontrak 20
 2. Teori Penyelesaian Kredit Bermasalah 22
 3. Teori Negara Keutamaan 23
G. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian 28
 2. Obyek Penelitian 28
 3. Subjek Penelitian 29
 4. Sumber Data 29
 5. Metode Pengumpulan Data 30
 6. Pendekatan Penelitian 30

7. Metode Analisis Data……30
H. Sistematika Penulisan…….30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BPD SYARIAH DAN KULTUR MASYARAKAT SUMATRA BARAT

A. Sejarah BPD Syariah di Sumatra Barat.....32
1. Sejarah Bank BPD di Sumatra Barat37
2. Bank BPD Syariah41
a. Produk dana61
b. Produk Pembiayaan62
c. Jasa Lainya.....64
3. Pertumbuhan Aset Bank BPD Syariah di Sumatra BARAT66
B. Kultur Masyarakat Sumatra Barat67
1. Asal Masyarakat Sumatra Barat67
2. Islam dan Kultur Masyarakat Sumatra Barat72

BAB III PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPD SYARIAH NAGARI DAN PENYELESAIANNYA

A. Pembiayaan Bermasalah.....75
B. SejarahPenyelesaian Pembiayaan Bermasalah82
a. Produk Dana82
b. Produk Pembiayaan.....82
C. Kultur Sumatra Barat dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan97
B. Saran98

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Perbankan merupakan salah satu faktor dalam pembangunan suatu Negara, adanya dukungan dari sistem keuangan yang semangkin kompleks dan maju. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis.Belakangan ini Bank Syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan. Kini di Indonesia telah berdiri banyak berdiri bank syariah, setiap daerahpun kini memiliki bank syariah sendiri. Dari produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan digunakan oleh masyarakat pengguna di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan produk konvensional. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa produk yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh bank syariah. Khususnya di daerah Sumatra Barat yang kental dengan adat Islamnya, dengan diterapkanya perbankan syariah dapat menjadi lebih berkembang di daerah tersebut dikarenakan adat yang kental dengan Islam, seperti pepatah masyarakat Minangkabau "*ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH*" yang berarti adat masyarakat Minangkabau berasal dari ajaran Islam. Untuk itu dengan adanya BPD Syariah Nagari dalam melakukan proses perbankanya khususny dalam pembiayaan bermasalah masih kurang dalam memperioritaskan penyelesaian secara musyawarah seperti uang dianjurkan dalam Islam, dimana penyelesaian tersebut masih menempuh jalur hukum atau seperti sita jaminan. Untuk itu diharapkan dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pihak bank dapat memprioritaskan jalur musyawarah sesuai dengan aturan syariah dan situasi perkembangan adat di Sumatra Barat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu faktor dalam pembangunan suatu Negara, adanya dukungan dari sistem keuangan yang semangkin kompleks dan maju. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis.

Belakangan ini Bank Syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan. Kini di Indonesia telah berdiri banyak berdiri bank syariah, setiap daerahpun kini memiliki bank syariah sendiri. Dari produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan digunakan oleh masyarakat pengguna di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan produk konvensional. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa produk yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh bank syariah.

Berdasarkan prinsip dasar produk bank syariah memiliki pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiyaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa juga dapat dioperasionalkan namun kenyataannya bank syariah di Indonesia produk pembiyaanya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual-beli.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Pemerintah juga telah mengatur mengenai pengelolaan perbankan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dalam pasal 1 ayat (2) yaitu: Bank Pembangunan Daerah bertempat kedudukan di Ibukota propinsi, daerah usahanya terbatas pada batas wilayah propinsi yang bersangkutan. di mana Bank Pembangunan Daerah itu didirikan. Sedangkan Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaanya terhadap Bank Pembangunan Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia.[2]

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu hukum dasar bagi bangsa Indonesia untuk menata kehidupan kenegaraan, dan bahkan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya

[1] Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Pembukaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2)

[2] Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah pasal 1 ayat (2, 3, 4, dan 5)

juga menjadi hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia.Undang-Undang Dasar 1945 itu, Negara Republik Indonesia disebut sebagai Negara yang berdasar atas hukum (*"rechtsstaat"* ataupun *"The Rule of Law"*). Konsekuensinya adalah segala perilaku manusia Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar tempat mengacunya semua tindakan dalam menata kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang adil dan beradab sebagai konsep mengenai masyarakat madani Indonesia (*Indonesian civil society*).[3]

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki fungsi utama yaitu sebagai *intermediary financial*.

Salah satu fungsi bank sebagai *intermediary financial* adalah sebagai penyimpan kemudian disalurkan kepada nasabah peminjam. Apabila banyak nasabah yang menyimpan tetapi tidak ada nasabah yang meminjam maka akan terjadi *negative spread* yaitu keuntungan negatif diperoleh bank di mana bank harus membayar bunga lebih besar kepada nasabah penyimpan dari pada mendapatkan bunga dari nasabah peminjam.

[3] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM), 2005, Jakarta:Konstitusi Press, hlm.124-125

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsp kehati-hatihan (*prudential princple*) Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*fasibilty study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.[4] Hal ini terdapat 5 prinsip kehati-hatian, yaitu bank harus berpedoman terhadap faktor-faktor, antara lain.[5]

1. Watak (*character*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitor pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).
2. Kemampuan (*capacity*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitor memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjamannya.
3. Modal (*capital*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitor memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman).
4. Jaminan (*collateral*), yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon debitor.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183

[5] http://hukumpositif.com/?q=node/48, diakses tanggal 17 Maret 2012, 21:19.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*) yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Seperti yang kita ketahui, bahwa bank umum memiliki sistem yang berbeda dengan bank syariah dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Bank syariah menganut sistem bagi-hasil dengan tidak memungut bunga dari nasabah. Perbankkan syariah sendiri memiliki produk atau akad yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk akad penyaluran dana di perbankan syariah sebagai berikut:

Murabahah merupakan salah satu produk yang paling popular dalam praktik pembiayaan pada perbangkan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi hasil nasabah, maupun menejemen bank, produk ini memiliki kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional.Jual-beli barang dengan cara akad *salam* telah melibatkan perbankan syariah. Sebagaimana diketahui salam merupakan salah satu akad atau transaksi jual-beli barang dalam perbankan syariah, yang dilakukan dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. *Istishna*' merupakan akad *salam* yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bama'dum* (jual-beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Akan tetapi, *istishna'* berbeda dengan salam, dalam hal tidak wajib pada istishna'

untuk mempercepat pembayaran , tidak adanya penjelasan jangka penjelasan jangka waktu pembuatan atau penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut dipasaran. [6]

Untuk bentuk akad lainya yaitu prinsip jual-beli, perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil,yang di dasarkan pada akad atau fasilitas, antara lain :

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) sebagai pihak kedua dengan suatu kontrak pembagian keuntungan. Bentuk ini kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan kerja dari *mudharib*.[7]

Kemudian Pembiayan *musyarakah* hampir mirip dengan pembiayaan *mudharabah*, hanya saja pembiayaan musyarakah berbentuk transaksi yang bersifat investasi dalam rangka peyediaan modal (atau barang) usaha, tetapi yang dilakukansecara bersama (dua pihak atau lebih menyatukan/memberikan kontribusi modal), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu yang di sesuaikan secara proporsi bersadarkan modal masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam kontrak /akad. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *musyarakah*

[6] Racmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum*), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 177- 188.

[7] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Pres, Jakarta, 2001, hlm. 95

yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian.

Dengan menggunakan prinsip bagi hasl ini, baik bank syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak, bank syariah dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam melakukan transaksi ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi dengan akad-akad tersebut.

Bank syariah di Indonesia secara resmi telah ada sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang perbankan. Semenjak adanya perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 1998 pada bulan November 1998, telah memberikan peluang yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan bank-bank syariah di Indonesia. Hingga pada saat ini undang-undang tentang perbankan syariah telah disempurnakan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Landasan hukum operasional bank yang menggunakan prinsip syariah ini dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, hal inilah yang mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut tergolong sangat cepat, disebabkan karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim yang

menyatakan bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai keharaman bunga bank akan meningkatkan pengalihan dana bank konvensional menjadi dana syariah. Sehingga dalam praktiknya perbankan syariah dinilai lebih menguntungkan bagi para nasabahnya, hal itu ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai bagi-hasil di perbankan syariah sejak awal 2003.[8]

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan.[9]

Lembaga keuangan syariah sebagai respentasi lembaga Islam di bidang ekonomi diharapkan mampu menstraformasikan nilai-nilai Islam kedalam operasionalnya. Karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut harus memenuhi dua aspek sekaligus (yakni aspek ekonomi dan aspek syariah). Aspek ekonomi berarti keberadaan lembaga keuangan syariah harus tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan dari setiap usahanya. Kemudian aspek syariah berarti dalam setiap kegiatannya harus berpedoman dengan syariat Islam, terutama harus bebas dari

[8] Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 54

[9] Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3

unsur-unsur terlarang, seperti *gharar, maysir, riba, dzalim, riswah,* barang haram dan maksiyat.[10]

Hal tersebut sejalan dengan Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yakni " *wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (perintah itu), maka ketahuilah bahwa Allah SWT dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiayanya".*

Pemilihan lembaga keuangan syariah oleh umat muslim ditentukan minimal oleh dua faktor, yaitu ekspektasi keuntungan (yang diharapkan tinggi), dan sesuai prinsip syariah. Pemilihan lembaga keuangan harus sesuai dengan konsep maslahat, berbeda dengan paradigma kapitalistik yang hanya berorentasi pada keuntungan semata. Muhammad Abu Zahrah menguraikan ada tiga sasaran penerapan syariat Islam, antara lain :

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.

[10] Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak hingga pihak yang lan dirugikan. Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Riba adalah transaksi dengan pmbelian tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. Haram dan Maksiat adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

2. Tegaknya keadilan di dalam masyarakat, keadilan yang dimaksud mencakup juga aspek kehidupan di bidang muamalah dalam hal ini adalah ekonomi.
3. Tercapainya mashalat (yang merupakan puncaknya).[11]

Keuntungan merupakan tujuan setiap kontak/kerjasama di dalam dunia bisnis, tetapi kerugian juga merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Keadaan yang demikian, hukum mengambil peranan penting untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan agar keuntungan dari setiap aktivitas dapat diperoleh tanpa melanggar hak orang lain.

Berbagai permasalahan yang ada dihadapi oleh masyarakat, menjadikan dan memilih bank sebagai solusi untuk mengatasi masalah permodalannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena orang lebih yakin bahwa dengan melakuan perjanjian kredit dengan bank untuk mendapatkan modal usaha akan lebih terjamin dan tidak ada rasa was-was akan timbul penipuan maupun tekanan-tekanan secara lahir batin. Hal ini dikarenakan antara kreditor (bank) dengan debitor sudah terjalin kerja yang saling menguntungkan dan mempercai satu sama lain. Penjabaran di atas menjelaskan produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah, ialah sebuah produk pembiayaan yang diberikan berupa dana untuk para nasabah. Serta tanggung jawab nasabah kepada bank dalam pengembalian dana tersebut, juga sebaliknya bagaimana kebijakan pihak bank kepada nasabahnya dalam pembiayaan yang telah diberikan. Tentunya dalam perjalanan penyaluran dana

[11]Anonymeus, *pengerttian Tujuan dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, www.pkes.org,diakses 27 April 2012.pukul 20.45.

tersebut tidak akan selalu semulus yang diharapkan dan ada kendala-kendala yang menjadi penghambat lancarnya kerjasama antara keduanya.

Dipilihnya akad atau produk pembiayaan untuk diteliti, dan ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu potensi akad yang bermasalah. Salah satunya dapat dilihat dari sistem perbankan syariah yang tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil, kemudian tata cara penyaluran dana tersebut kepada masyarakat umum. Di harapkan dengan sistem syariah para masyarakat kecil yang melakukan usahanya dengan mendapatkan modal dari salah satu produk perbankan syariah yaitu *murabahah,* dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut karena tidak terpatok denga bunga pinjaman tetapi bagi hasil dari hasil usaha yang dilakukannya. Sedangka terburuknya dari sistem ini apa bila terjadi pemasalahan dalam akad pembiayaan dengan tingkatan kesulitan yang akan diselesaikan. Ditinjau dari kemampuan nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang tersebut akan dilunasi oleh bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.[12]

Untuk melaukukan penelitian tersebut tempat penelitian yang akan dilakukan adalah di BPD Sumatra Barat atau lebih sering disebut dengan Bank Nagari oleh warga Sumatra Barat. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN

[12] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,Sinar Grafika, 2008,hlm. 41-42

DAERAH SUMATERA BARAT" yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.[13]

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 di hadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di luar daerah.

[13] http://asbanda.com, diakses Tanggal 15 Mai 2012, pukul 23.30.

Berkembang pesatnya perbankan di Indonesia menjalar kesuluruh pelosok tanah air, tidak ketinggalan pula perkembangan perbankan syariah yang tumbuh pesat di Sumatra Barat seiring dengan minat masyarakat memanfaatkan produk yang semakin beragam. Perbankan syariah terus tumbuh pesat di Sumatra Barat yang terlihat dari naiknya total aset dan tingginya minat masyarakat, total aset perbankan syariah di Sumatra Barat mengalami peningkatan tajam. Contohnya Bank Nagari Syariah yang pada tahun akhir 2009 memiliki aset hanya Rp62,4 miliar, kini jumlahnya sudah meningkat menjadi Rp329 miliar. Peningkatan aset itu juga dialami oleh bank-bank syariah lainya di Sumatra Barat.

Khusus Bank Nagari yang dibina langsung oleh BI, akan ditargetkan pertumbuhan asetnya mencapai 360 persen pada akhir 2010.Berdasarkan data BI, hingga Oktober 2010 tercatat aset perbankan syariah di Sumatra Barat telah mencapai Rp1,59 triliun dengan dana pihak ketiga sebesar Rp1,07 triliun. ke depannya BI akan mendorong pembiayaan usaha ke arah yang lebih produktif, antara lain untuk pengembangan lele, peternakan, mini market syariah, dan pengembangan usaha lain yang produktif diharapkan agar perbankan syariah itu terus tumbuh dan berkembang karena prinsip ekonomi yang diterapkannya sangat membantu masyarakat Sumatra Barat, punya potensi besar untuk mengembangkan perbankan.[14]

[14] http://zonaekis.com/bi-perbankan-syariah-tumbuh-pesat-di-sumatra-barat. diakses Tanggal 15 Mai 2012, pukul 23.30.

Berpengaruhnya mayoritas masyarakat Sumatra Barat yang masih kental dengan budaya dan syariat agama Islam menjadi salah satu faktor tingginya minat meraka terhadap perbankan syariah dan produk yang ditawarkan. Tidak saja membantu dalam masalah pembiayaan kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai penunjang roda perekonomian masyarakat yang mayoritas juga pedangang. Dengan adanya produk murabahah diharapkan dapat membantu masyarakat Sumatra Barat dalam melakukan usaha. Alasan yang cukup kuat mengapa penelitian ini ditujukan kepada bank nagari syariah dikarenakan adat yang kental masyarakat Minangkabau dengan agama islam, serta mempunyai filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*. Sebagaimana yang dikutip penulis dari Romeo Rissal pimpinan Bank Indonesia cabang Sumatra Barat mengatakan "karena masyarakat Sumatra Barat mempunyai filosofi, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK). Adatnya saja sudah syariat, apalagi ekonominya. Beliau mengatakan yang lain boleh konvensional, tapi karena beroperasi di SumBar maka rohnya itu ekonomi syariah.[15]

Atas dasar tersebut peneliti mempunyai ketertarikan unutuk meneliti, dengan kondisi karakter masyarakat Minangkabau yang mempunyai kekentalan dengan adatnya serta hubungan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Serta seberapa banyak pembiayaan bermasalah di BPD Nagari syariah, serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan.

[15] http http://zonaekis.com/bi-perbankan-syariah-tumbuh-pesat-di-sumatra-barat/, diakses Tanggal 15 Mai 2012, pukul 23.40

Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk melakukan penitian dan menuangkan kedalam bentuk tesis yang berjudul: "PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPD SYARIAH SUMATRA BARAT**"**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dia atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakuka penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan produk atau akad pembiayaan di Bank BPD Syariah Nagari (Sumatra Barat) ?
2. Bagaimana penyelesaian akad bermasalah yang terjadi di Bank BPD Syariah Nagari (Sumatra Barat) dengan adat Minagkabau ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengkaji pelaksanaan produk atau akad syariah di Bank BPD Syariah Nagari Sumatra Barat.
2. Memahami penyelesaian akad bermasalah dan yang terjadi di Bank BPD Syariah Sumatra Barat.

D. Analisis Penelitian

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip

ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam perkembanganya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad. Sesuai dengan jenis usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan system perkongsian, sistem jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Hubungan bank Islam menjadi kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran kepustakaan. Penulis banyak sekali menemukan literatur buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perbankan syariah serta banyaknya jurnal dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang membahas hal serupa. Penelitian ini jelas mempunyai perbedaan sangat signifikan karena membahas mengenai pembiayaan bermasalah dan tentunya penulis belum mendapatkan penelitian yang serupa baik mengenai substansi akar permasalahan yang diangkat maupun lokasi penelitian, sepanjang penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang ditemukan oleh penulis antara lain:

Tesis oleh Siska Diah Purwanti tahun, 2009 dengan judul "Tinjauana Yuridis Akas Mudharabah Muqayadah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta" dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah muqayadah pada PT. Bank muamalat Indonesia cabang Yogyakarta?, Bagaimana hak dan kewjiban para pihak dalam pelaksanaan akad mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta? Bagaimana penyelesian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salh satu pihak dalam pelaksanaan ada mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta.

Tesis oleh Supatmi tahun, 2011 dengan judul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat warga di Yogyakarta" dengan rumusan masalah :Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga? Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyeleaian pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga.

Tesis oleh Sadikin tahun, 2010 dengan judul "Penerapan Bagi-Hasil Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang" dengan rumusan masalah :Bagimana penerapan bagi-hasil pada bank syariah mandiri cabang Padang yang sudah murni sesuai syariah?,Apa saja kedala dalam penerapan bagi hasil pada bank syariah mandiri cabang Padang

secara murni sesuai syariah? Bagaimana solusi yang ditempuh pada bank syariah mandri cabang Padang terhadap kendala penerapan bagi-hasil tersebut.

Untuk itu dari penjabaran penelitian diatas dapat menjadikan perbandingan dalam penalitian pembiayaan bermasalah di BPD Syariah di Sumatra Barat, serta belum adanya penelitian yang mengangkat permasalahan tentang pembiayaan bermasalah khususnya di BPD tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu :

1. Sebagai masukan bagi perbankan syariah dalam mengambil keputusan ketika melakukan akad bermasalah.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat, terutama masyarakat selaku debitor ketika bermaksud ingin melakukan akad dengan perbankan syariah.
3. Sebagai upaya memperkaya pemikiran tentang hukum dan pengembangannya khususny di bidang perbankan syariah.

Penjabaran diatas diharapkan kemanfaatan tidak saja untuk penulis tetapi untuk semua masyarakat mengerti dan mengetahui tentang perbankan syariah serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perbankan syariah khususnya tentang produk atau akad bermasalah.

F. Kerangka Teori

Murabahah merupakan salah satu produk atau skin yang paling popular dalam praktik pembiayaan pada perbangkan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi hasil nasabah, maupun menejemen bank, produk ini memiliki kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan system kredit pada perbankan konvensional.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dalam pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Maksud dari kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistim pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. Adapun sebagai landasan terhadap kelayakan suatu pembiayan antara lain dengan menggunakan The 5'C *principle*, yang terdiri dari *character, chapacity, condition of economy, dan collateral*. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:[16]

1. Watak (*character*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitor pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).
2. Kemampuan (*capacity*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitor memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjamannya.

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2000)*, 2010, Gadjah Mada University, hlm. 22-24

3. Modal (*capital*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitor memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman).
4. Jaminan (*collateral*), yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon debitor.
5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*) yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut sebagai analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, berarti bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Untuk itu perlu ditingkatkan dan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya insan, khususnya bagi mereka yang bertugas sebagai analis kredit/pembiayaan.

Penunjang lainya adalah beberapa teori yang diperlukan dalam melakukan kerjasama pembiayaan yaitu;

1. Teori Kontrak

Teori kontrak dimulai berdasarka perjanjian dua belah pihak yang mengikatkan diri untuk sebuah kepentingan yang sama. Dari situlah timbulah perikatan. Perjanjian menimbulkan perikatan antara kedua orang yang

membuatnya. Kemudian perjanjian tersebut dipersempit dengan kontrak yang berbentuk tertulis.[17]

Dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hokum. Dengan demikian perlunya dijabarkan dan disempurnakan pengertian kontrak itu sendiri yaitu hubungan hokum antara subjek hokum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subejek hokum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hokum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati.[18]

Terdapat didalam kontrak sendiri terdapat beberapa unsur yaitu:

a. Adanya hubungan hukum.

 Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum.

 Subejek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban

c. Adanya prestasi.

 Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Bidang harta kekayaan.

[17] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh,2002, Jakarta, Intermasa, hlm 1.
[18] Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*,2008, Sinar Grafika, hlm 26

2. **Teori Penyelesaian Kredit Bermasalah**.

Terdapat beberapa hal dalam penyelesain kredit bermasalah dalam hukum perbankan yang dapat menjadi perbandingkan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah,yaitu.[19]

a. *Reschduling*

Reschduling adalah memberi keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan kembali pembayaran-pembayaran utang pokok/ angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya, jangka waktu dan masa tenggang kredit (*grace perio*d), menurunkan jumlah pembayaran angsuran, sehingga nasabah mempunyai waktu dan kekuatan baru untuk menghantam (memecahkan) kesulitan likuiditas atau *cashflow* perusahaan. Nasabah debitor akan mampu melayani semua kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak ketiga lainnya, sehingga perusaahan akan berjalan normal kembali. Dengan demikian, nasabah dapat melakukan akumulasi keuntungan dan diikuti oleh *capital forming*, sehingga berdampak pula kepada perhitungan berkurangnya ketergantungan nasabah kepada fasilitas kredit. Pada akhirnya hal itu tentu saja mempengaruhi kemampuan nasabah melaksanakan pembayaran utang pokok/ angsuran utang pokok, bunga dan

[19] Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1999, hlm. 286-287

sebagainya dengan disiplin kerja sama bank (pengawasan dini) dan debitor (keterbukaan).

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah memberi keringanan kepada nasabah berupa beberapa perubahan yang tadinya memberatkan nasabah sebagian/ seluruh syarat kredit, seperti jumlah angsuran, jangka waktu, beban bunga, menambah/ mengurangi jumlah kredit (dijaga jangan terjadi *under/over financing*) digabung dengan keringanan langkah-langkah *rescheduling* dan perubahan kebijaksanaan kredit bank sendiri, seperti pembinaan, memberi informasi pasar, mempromosikan dengan sarana bank sendiri, mengajukan penurunan harga, memperbaiki operasional *levering*-nya dan mengubah pola penjualan dari seluruhnya *cash* menjadi sebagian kredit (selektif) serta sebagian berjangka waktu yang memadai sehingga variabel penghalang penjualan dapat diatasi. Prinsipnya bank sebagai konsultan nasabah debitor.[20]

c. *Resructuring*

Memberi keringanan kepada nasabah debitor setelah strategi *reconditioning* kurang memperlihatkan hasil positif atas perkembangan usaha nasabah debitor. Setelah menilai ulang variabel-variabel penyebab hasil kurang positif itu, bank masih melihat adanya kemungkinan perbaikan jika pihaknya melanjutkan dengan strategi

[20] *Ibid.,* 287-288

restructuring, yakni bank bertindak selaku konsultan nasabah debitor. Setelah mengetahui seluruh profil perusahaan debitur saat itu, bank dapat melihat kondisi permodalan, menejemen, pasar, kemampuan personal, efisiensi,produksi, dan sebagainya.

d. Sita Jaminan

Jaminan erat hubunganya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditor meminta kepada debitor agar menyediakan jaminan berupa sejumlah kekayaannya untuk kepentingan untuk kepntingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata tidak dapat dilunasi.[21]

e. Sengketa

Secara umum penyelesaian sengketa perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara non litigasi dan secara litigasi.

Secara non litigasi yaitu;

1) Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang

[21] Gatot Suprono, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis*), Djamabatan 1997. Hlm 145.

mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai pihak penengah.

Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik di mana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunisasi antara para pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa paling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik.

2) Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutus sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

3) Konsiliasi (*Conciliation*)

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada penyelesaian secara *consensus* dimana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan

persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikanya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa

4) Arbitrase (*Arbitration*)

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Untuk arbitrase para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebgai arbiter dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyau kopetensi membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, di mana putusan dimaksud bersifat *final* dan *binding*, serta merupakan *win-loss sollution*[22]

Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi mempunyai cara yaitu :

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

[22] Rahcmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm. 337-352.

2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.[23]

3. Teori Keutamaan

Teori ini memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan ialah Kebijaksanaan, Keadilan,Suka bekerja keras, hidup yang baik.

Keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut : *kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan.* Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. *Fairness* : kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dan dengan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Keutamaan-keutamaan yang dimilliki manajer dan karyawan sejauh mereka mewakili perusahaan, adalah : *Keramahan, Loyalitas, Kehormatan dan Rasa malu.*

Keramahan merupakan inti kehidupan bisnis, keramahan itu hakiki untuk setiap hubungan antar manusia, hubungan bisnis tidak terkecuali. Loyalitas berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk mendapat gaji, tetapi mempunyai juga komitmen yang tulus dengan perusahaan. Kehormatan adalah keutamaan yang

[23]Cik Basir,*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, Kencanana,Jakarta,2009,hlm. 117-119.

membuat karyawan menjadi peka terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan. Rasa malu membuat karyawan solider dengan kesalahan perusahaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif .[24]

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat meninjau bagaiman proses penerapan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh BPD Syariah Sumatra Barat telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta bagaimana tata cara penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank tersebut, hal tersebut dilihat dari salah satu kasus yang terjadi dalam pembiyaan bermasalah yang terjadi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus kepada penyeleseian pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank BPD Syariah (sumbar) dimulai dengan hubungan Bank sebagai pemberi pembiayaan dengan nasabah sebagai penerima pembiayaan (penanggung hutang) yng diawali dengan perjanjian pembiayaan (kredit), selanjutnya akan dicoba dibahas perjanjian pembiayaan yang telah dibuat tersebut apakah dalam pembuatannya terdapat hubungan yang seimbang anatara bank dan nasabah.

[24] Mustaqiem dkk, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Islam elanjutnya akanIndonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.11

Membahas tersebut berpedoman kepada azaz kebebasan berkontrak serta sesuai dengan syariat Islam dimana posisi masing-masing adalah seimbang atau tidak, atau ada posisi lemah dari pembuatan perjanjian pembiayaan tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain; pejabat Bank setempat,para nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan Bank Syariah Sumatra Barat

4. Sumber Data

Data-data penelitian yang diperoleh bersumber dari:

a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.
b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka. Data sekunder terdiri dari tiga (3) bahan hukum, yaitu:
 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Contoh: Peraturan Perundang-Undangan
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Contoh: buku-buku, jurnal, makalah, dan Disertasi.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: kamus

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dilakukan dengan cara wawancara. studi pustaka/dokumen, yakni mengkaji berbagai peraturan Perundang-Undangan, literatur, jurnal, makalah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yakni dengan cara mewancarai kelapangan dan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Data-data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian ini berupa data kualitatif, yakni data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, Dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari lima (4) Bab, yaitu:

1. Bab I dijabarkan tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II dijabarkan tentang Gambaran umum tentang BPD, yaitu tentang sejarah BPD di Sumatra Barat, serta BPD Syariah di Sumatra Barat.

Kemudian Tinjauan Pembiayaan di Bank BPD Syariah. Serta Kultur masyarakat Minangkabau yang kental syariah Islam menjadi kaitan penting dalam penerapan perbankan syariah di Sumatra Barat.

3. Bab III dijabarkan tentang pembiayaan bermasalah di BPD Syariah di Sumatra Barat serta tata cara penyelesaiaanya, dengan mengankat salah satu kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bpd tersebut
4. Bab IV dijabarkan tentang penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BPD SYARIAH DAN KULTUR MASYARAKAT SUMATRA BARAT

A Sejarah BPD Syariah di Sumatra Barat

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan mereka bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran dan untuk melakukan penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.[25]

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa

[25] Http;//One.Indoskripsi.com/Content/Peranan/Bank/Masyarakat.htm diakses Tanggal 27 Juni, Pukul 20.00.

bank. Salah satu contohnya yaitu dalam bidang perdagangan, otomatis kebanyakan transaksi saat ini banyak memalui bank, dan dalam usaha lainya tentunya para pemula dalam usaha membutuhkan modal segar dan hal tersebut dapat dengan mengajukan pembiayaan dari pihak bank. Oleh karena itu, disaat ini dan masa di masa depan kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalan aktivitas keuangan, baik perorangan, maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa" untuk menggerakan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hendak penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipya, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum

atau Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi berhubung kegiatan ini erkait dengan kepentingan masyarakat (nasabah) yang menyimpan dananya pada pihak bank.[26]

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia wajib memperhatikan hal-hal di bawah ini;[27]

1. Pemenuhan persyaratan pendirian, meliputi;
 a. Susunan organisasi dan kepengurusan
 b. Permodalan
 c. Kepemilikan
 d. Keahlihan di bidang perbankan
 e. Kelayakan rencana kerja
2. Tingkat persaingan usaha yang sehat antar bank.
3. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi sosial.

Dewasa ini setiap propinsi di daerah Indonesia telah mempunyai masing – masing bank pembangunan daerah. Hal tersebut berguna untuk menunjang dan mengelola perekonomian masing-masing daerah.

Pemerintah juga telah mengatur mengenai pengelolaan perbankan daerah, dalam Pasal 1 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dalam yang berbunyi:

Pasal 1 Ayat (2) : *"Bank Pembangunan Daerah Bertempat Kedudukan di Ibukota Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) yang Bersangkutan"*

[26] Http;//Hukumpositif.com/Node/ 147 diakses Tanggal 27 Juni, Pukul 20.00.

[27]. Djoni s. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 173-174

Pasal 1 Ayat (3): "*Daerah usahanya terbatas pada wilayah Daerah-Daerah dimaksudkan pada ayat (1) dimana Bank Pembangunan Daerah itu didirikan*",

Pasal 1 Ayat (4): "*Bank Pembangunan Daerah adalah Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang ini dan Kedudukannya Sebagai Badan Hukum diperoleh Dengan Berlakunya Peraturan Pendiriannya*",

Kemudian Pasal 1 Ayat (5): "*Dengan Tidak Mengurangi Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang ini Serta Peraturan Pelaksanaanya Terhadap Bank Pembangunan Daerah Berlaku Segala matjam Hukum Indonesia*".

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pemenuhan pelaksanaan otonomi secara luas kepada Daerah, perlu memberikan keleluasaan pula terhadap pengaturan adan Usaha Milik Daerah khususnya Bank Pembangunan Daerah. Bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 dirasakan kurang luwes sehingga tidak dapat memenuhi harapan sesuai dengan kebutuhan kinerja Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah dan menetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat sebagai pedoman, untuk mengarah kepada profesionalisme Bank.

Bank mempunyai tugas pokok mengembangkan perekonomian dan menggerakkan Pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bank mempunyai fungsi pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.Pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan Uang Daerah.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan fungsinya yang dimaksud, bank menjalankan usaha dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu:[28]

a. Memberikan kredit;
b. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
c. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 4. Obligasi.
 5. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 6. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan.

Selain itu bank BPD dalam peraturanya juga mempunyai fungsi sebagai penunjang kinerjanya:[29]

1. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
2. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.
3. Menerima pembayaran dari tagihan atas Surat Berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

[28]. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
[29] . *Ibid*

4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
5. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
6. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
7. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
8. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Membantu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membimbing dan membina lembaga perkreditan desa dan BPR milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa.
11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun.
13. Melakukan kerjasama antar sesama Bank, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lainnya.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan.

1. Sejarah Bank BPD Di Sumatera Barat

Pada awal Tahun 1960-an baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut ,maka pada tanggal 12 Maret Tahun 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.Atas permintaan penghadap, Notaris Hasan Qalbi membuat akte Nomor 9 Tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hokum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT". Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan

Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada Tahun 1973 , yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1973 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Peraturan Daerah tersebut, maka akte Notaris Hasan Qalbi Nomor 9 Tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.Pada tahun 1967 keluar pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Perbankan di Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.23-432 Tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 6 Tanggal 19 April 1986. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP/DIR Tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 584.23-407 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1993 Nomor 3 Seri D.1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 tersebut, penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-

kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi ke luar daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1996. Dalam perjalanan-nya tahun 1996 melalui Perda Nomor 2 Tahun 1996 disahkan penyebutan nama (*Call Name*) sebagai "Bank Nagari/BPD" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.[30]

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, Tanggal 16 Agustus 2006 berdarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Secara umum Bank Nagari didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan

[30] http://asbanda.com, diakses Tanggal 27 juni, pukul 20.00

pembangunan daerah disegala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Bank Nagari Berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat di Sumatera Barat. Bank Nagari merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan dan perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Nagari melakukan usaha-usaha antara lain ,menghimpun dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut.[31]

1) Konvensional.
2) Giro.
3) Tabanas.
4) Tabungan Simpeda.
5) Tabungan Sikoci.
6) Tabungan TAHARI Mabrur
7) Deposito.
8) Sertifikat Deposito.
9) Deposito On Call2

2. Bank BPD Syariah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang. Akan tetapi perbankan yang banyak kita kenal sekarang adalah perbankan konvensional, yang mana dalam operasinya menggunakan sistem bunga atau riba. Oleh itu,

[31]http://www.banknagari.co.id diaksesTanggal 27 juni, pukul 20.00

perlulah dikenalkan perbankan yang operasinya yang sesuai Syariah, karena kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam, yang mana riba diharamkan di dalam Islam.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, miminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu: menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Untuk itu didorong dari segi keyakinan dan adat masyarakat Minangkabau yang mengacu kepada syariah Islam, didirikanlah bank syariah dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Hukum perbankan ialah sekumpulan perarturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi. Dan eksistensinya, serta hubunganya dengan bidang kehidupan yang lain.[32]

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah prinsip syariah diartikan perjanjian berdasarkan hukum Islam

[32] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm, 9

antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah .

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional seperti bank Nagari diberikan kesempatan untuk dapat membuka kantor cabang syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:[33]

a. Wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dikantor pusat bank, yang berfungsi sebgai kantor induk dari kantor cabang syariah dan bertugas mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah termasuk pengelolaan dana
b. Rencana pembukaan kantor cabang syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.
c. Menyediakan modal kerja untuk kegiatan usha berdasar prinsip syariah minimum untuk meng-cover biaya operasional awal, dan memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum bagi UUS.
d. Sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Setelah berhasil dengan beberapa produk tersebut bank Nagari Sumatra Barat akhirnya mengeluarkan unit usaha perbankan yang berbasis syariah sesuai dengan hukum Islam. Dewasa ini perbankkan syariah mulai diminati khalayak masyarakat banyak, tidak saja para muslim non muslim pun mulai banyak mempercayai dengan perbankan syariah. Kepercayaan yang timbul dari masyarakat dikarenakan perbankan syariah berbeda denga bank konvensional, dimana bank syariah menerapkan metode bagi hasil tidak berdasarkan suku bunga. Berbeda dengan sistim konvensional yang lebih dikenal oleh masyarakat,

[33].http:///bpdsyariahnagari/BankNagariSyariahWikipediabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.htm diaksesTanggal 27 juni, pukul 20.00

unit syariah bank Nagari mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Sumatra Barat, hal itu terlihat dari minat masyarakat di Sumatra Barat.

Berdirinya bank BPD Nagari Syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia khususnya masyarakat Sumatra Barat bertujuan untuk.[34]

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga kian berkurang kesenjangan sosial ekonomi, melalui peningkatan kesempatan kerja.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

[34] http://abdurrahim-perbankansyariah.blogspot.com/2010/07/normal-0-false-false-false_15.html diakses Tanggal 20 September, pukul 21.00

Dalam Islam istilah hukum dan syariah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Namun sebelum sampai pada rumusan pengertian hukum syariah, pemahaman makna kebahasaan dari masing-masing kata menurut Al-Quran dan Hadist sangat penting dilakukan.

Kata hukum (*al-hukum*) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan pengertian hukum secara terminology berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian jika dalam menetapkan hukum bersumber dari syariat (Al-Quran dan Sunnah), maka dapat dikatakan sebagai hukum *syara'*. Sedangkan untuk pengertian dari syariah sendiri adalah jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran.

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaanya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya

diseluruh ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, Bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, dan semacamnya).[35] Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembangnya secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk member kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usasha berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, telah diberlakukan beberapa pengaturan yang berkenaan dengan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan melakukan berbagai ketentuan yang mengatur perbankan syariah, baik aspek kelembagaan maupun aspek kegiatan usaha perbankan syariah serta hal lainnya yang berkenaan dengan praktik perbankan syariah. Sejak saat itu perbankan syariah semangkin pesat.

Bank Indonesia dalam mencapai visi pengembangan perbankan syariah Indonesia mempunyai rumusan sebagai berikut, Mewujudkan iklim kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang *isriqomah* terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampuberperan dalam sektor riil, yang meliputi ;

[35] Zainudi Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 2

1. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secar berkesinambungan.
2. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankjan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
3. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisisensi perbankan syariah.
4. Mendesain kerangka *entry* and *exit* perbankan syariah yang dpat mendukung stabilitas sistem perbankan.[36]

Sasaran pengembangan perbankan syariah di Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecendrungan yang akan membentuk industri masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang ada, serta kelebihan dan keterbatasan dari pelaku indusri dari stackeholder lainnya. Adapun saran pengembangan perbankan syariah sebagai berikut:[37]

1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan ;

 a. Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisai).
 b. Terwujudnya makanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrument maupun badan terakait).
 c. Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerangan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yang ditandai dengan;

 a. terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karekteristiknya dan didukung oleh sumber daya insane (SDI) yang handal;

[36] Bank Indonesia,cetak *Biru PengembanganPerbankan Syariah Indonesia, Bank indonesia* Jakarta, hlm. 16.

[37] Ibid.,hlm. 17.

b. diterapkannyakonsep corporet governance dalam operasi perbankan syariah.
c. diterapkan kebijakan exit and entry yang efisien,
d. terwujudnya realtime supervision,
e. terwujudnya self regulatory sistem.

3. Tercipatanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan ;

a. Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global.
b. Terwujudnya aliansi strategis yang efektif.
c. Terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.

5. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagimasyarakat luas, yang ditandai dengan;

a. Terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang hati-hati.
b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yangmengingnginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa pasar sebesar 5% dari total asset perbankan nasional.
c. Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dpat melayani seluruh segmen masyarakat.
d. Meningkatkan proposi pola pembiayaan secara bagi hasil.

Selain itu langkah kongkret upaya pengembangan syariah di Indonesia, Bak Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengempangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategi.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplikasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang

berdasarkan kepada prinsip syariah. Sehingga usaha dan produk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure-unsur seperti yang tersebut dalam penjelasan Pasal 21 Tahun 2008, yaitu;

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengambalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai dikemukakan dalam memberikan rumusan pengertian prinsip syariah, yaitu;

> *Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memilik kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*

Dari ketentuan diatas, yang dimaksud dengan prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fata di bidang syariah itu

adalah Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pelaksanaanya selama ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[38]

Pemenuhan prinsip syariah bagi bank Syariah tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain :

a. Prinsip keadilan *('adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memeperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
b. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sector keuangan dan sector riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
c. Prinsip kemashalatan (*mashalah*) yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.
d. Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dn untuk semua pihak yang berkepentingan (*stackeolder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin).*[39]

Apabila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum secara eksplisit menentukan bahwa kegiatan-kegiatan bank bagi hasil harus pula memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential pricple) yang untuk operasionalisasinya dijabarkan ke dalam rambu-rambu kesehatan bank(*prudential standards*) yang secara tegas diberlakukan bagi bank konvensional, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

[38] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pedomana Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah*, Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8, Jakarta 25 November 2008, hlm.7
[39] Zainudi Ali, Hukum… op. cit., hlm.118.

merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu telah dengan tegas mnentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu tersebut harus pula diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.[40]

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa "perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Dalam pengelolaan bank, perbankan syariah diwajibkan pula untuk tidak melakukan cara-cara yang dapat merugikan perbankan syariah, serta nasabah yang mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara tegas menyatakan bahwa "*dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikam Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mmpercayakan dananya*." Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 36

[40] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 1999, hlm. 171.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sejalan denganketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa ‘ dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukankegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepntingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan untuk menjamin kepentingan nasabah dan bank dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian ketika bank tidak menreapkan rambu-rambu kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan lainnya.

Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitanya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawas serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak beradaadalam posisi untuk menilai dan mengetahui

keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuanganya.[41]

Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internalyang secara optimalmampu menjalankan tugasnya. Adapun pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaann antaralain dengan menggunakan The 5' C principle seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy,* dan collateral. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut :[42]

Character atau watak (calon) nasabah.Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh maker (analisis kredit), keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain). Selain itu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Capital atau model (calon) nasabah adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, (calon) nasbah mengajukan

[41] Hasanudin Rahman Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Generasi; the bankers Hand Book*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 294.

[42] Abdul Ghofur Ansori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 22-24.

permohonan pembiayaan pun harus memilik setidak-tidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai calon pelunasan pembiayaan nantinya. Capacity atau kemampuan (calon) nasabah. Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, dilihat dari usaha (calon) yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan dimaksud. Misalnya dalam pembiayaan murabahah untuk tujuan konsumtif, hal ini bisa diprediksi secara jelas,tetapi untuk pembiayaan mudharabah dengan tujuan produktif pihak bank harus benar-benar-benar selektif dalam melakukan penelitian. Disini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada antara lain, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajamen, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

1. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah

 Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat memengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan Bank/LKS yang diberikan kepadanya.

2. *Collateral* atau agunan (calon) nasabah

 Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan untuk adanya agunan, seperti halnya bank konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah. Kenapa pembiayaan mudharabah tidak perlu jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayan mudharabah juga diminta jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Dalam hal pembiayaan murabahah yang dijadikan agunan adalah obyek dari pembiayan murabahah itu sendiri. Namun apabila nilai dari obyek murabahah tersebut dirasa tidak dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan, maka bank dapat meminta barang lain untuk dijadikan

agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh (calon) nasabah.

Dengan melaksanakan prinsip 5C sebagai analisis pembiayan yang akan diberikan kepada nasabah, berarti bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Untuk itu adanya perlu ditingkatkan dan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya insani, khususnya bagi mereka yang bertugas sebgai analisis kredit/ pembiayaan.

Prinsip lain yang juga sangat terkait dengan prinsip kepercayaan adalah prinsip kerahasiaan (*confidentially principle*). Prinsip ini sangat penting untuk dijaga dalam industry perbankan karena merupakan jiwa dari industry perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Prinsip kerahasiaan bank diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan mengenai rahasia bank dalam undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa bank dan pihak terafialiasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan serta nasabah investor dan investasinya. Kemudian pengecualian bank tercantum dalam Pasal 42 hingga Pasal 48, yakni untuk kepentigan penyidik pidana perpajakan, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang

dibuat secara tertulis, dan dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia. Adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan rahasia bank dapat ditrobos setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu.

Ketentuan mengenai rahasia bank dengan demikian juga diberlakukan berkaitan dengan perlindungan bagi nasabah, yaitu nasabah deposan dan simpananya. Hal ini menujukan bahwa prinsip prinsip kerahasian bank sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank atau dengan kata lain sangat terkait erat dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*).

Selain prinsip kepercayaan terhadap perbankan ada lainya yaitu prinsip mengenai nasabah (know your customer principle) prinsip mengenal nasabah ini sangat terkait erat dengan upaya pencegahan penyalah gunaan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Adapun beberapa regulasi terkait dengan prinsip mengenal nasabah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. Dalam hukum perbankan pengertian prinsip mengenai nasabah atau yang lebih sering disebut *know yaour customer principle* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Adapun tujuan penerapan prinsip mengenai nasabah

dimaksud adalah untuk mengenal profil dak karakteristik nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan, serta, untuk meminimalilsasi *opttional risk*, *legal risk*, dan *reputational risk*.[43]

Bank Nagari Syariah adalah merupakan Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam, Bank Nagari mendorong partisipasi Masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah, maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 Pasal 11 Ayat (1), bank yang akan membuka Kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari

[43] *Ibid.*, hlm.29

2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal UUS yaitu sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).[44]

Lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia menerima hal ini secara antusias, dapat dibuktikan dengan mulai diperhatikannya perbankan berprinsip syariah oleh sejumlah Bank, seperti pembukaan Cabang Syariah oleh Bank Umum. Salah satu Bank yang membuka Cabang Syariah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, dimana Bank ini siap untuk melayani Masyarakat yang menginginkan sistem perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang perbankan No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Bank Umum juga dapat untuk membuka Bank yang berprinsip syariah, sehingga banyak Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 4 Mei 2007, Bank Indonesia mengeluarkan izin kepada Bank Nagari untuk membuka Kantor Cabang Syariah Padang sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No. 9/50/DPbS/Pdg tanggal 26 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007, kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang mulai beroperasi. Dengan meningkatnya animo masyarakat yang umumnya Muslim untuk menggunakan perbankan syariah, maka pada tanggal 12 Juni 2008, Kantor Cabang Syariah Payakumbuh dibuka.

[44] http//bpdsyariahnagari/BankNagariSyariah Tanggal 27 juni, pukul 20.00

Kemudian terhitung tanggal 5 Juli 2010 dibuka 4 Capem Syariah, sesuai dengan Surat Bank Indonesia tanggal 17 Juni 2010 Nomor 12/2/DPbS/Pdg, perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah, yaitu Capem Syariah Bukittinggi, Capem Syariah Padang Panjang, Capem Syariah Solok, dan Capem Syariah Simpang Empat. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berinduk pada Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, yaitu Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi dan Capem Syariah Padang Panjang. Sementara itu Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berinduk pada Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang, yaitu Capem Syariah Solok dan Capem Syariah Simpang Empat. Aturan ini memungkinkan Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi melayani Masyarakat menjalankan perekonomian berdasarkan Prinsip Syariah, baik itu dalam hal pembiayaan dan dana. Pada awal tahun 2012, berdiri Capem Syariah Pariaman dan Capem Syariah Sikabau.

Sejak dibuka pada tanggal 28 September 2006, hingga tahun 2010, asset Unit Usaha Syariah Bank Nagari meningkat tajam, yaitu mencapai Rp. 249.500.000.000,- Kenaikan yang paling dominan dapat dilihat dari tahun 2009 ke 2010, yaitu lonjakan pertumbuhan yang luar biasa. Pada tahun 2009 total asset hanya Rp. 64.500.000.000,-, tumbuh sehingga 286,88 persen. Hingga Oktober 2010 tercatat pembiayaan sebesar Rp. 238.200.000.000,- dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 87.900.000.000,- dengan total asset sebesar Rp 249.500.000.000,-. Dan pada akhir tahun 2011, Unit Usaha Syariah sudah memiliki total asset sebesar Rp. 657.000.000.000,-.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang perbankan No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan Bank Umum dapat membuka Bank yang berprinsip syariah, telah banyak Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan target pasar Bank.

Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam, Bank Nagari mendorong partisipasi Masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank syariah, maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam menghadapi peluang dan ancaman pasar perekonomian maka UUS Bank Nagari mempunyai visi yang merupakan tujuan jangka panjang: “Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan Masyarakat”.

Untuk mencapai visi dari UUS Bank Nagari yang merupakan tujuan jangka panjangnya, maka perlu ditetapkan misi dari UUS Bank Nagari yaitu “Meningkatkan posisi Bank Nagari melalui layanan perbankan syariah yang

aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah".

Sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Bank berdasarkan PBI No. 6/24/PBI/2004, kegiatan-kegiatan operasional dalam bentuk produk dan jenis-jenis layanan jasa dilaksanakan oleh UUS Bank Nagari. Kegiatan operasional Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat hampir sama dengan Bank Konvensional bedanya terletak pada prinsip akad yang digunakan harus memenuhi prinsip syariah. Berdasarkan Surat Divisi Unit Usaha Syariah tanggal 30 Juli 2007, perihal informasi dan sosialisasi Bank Nagari Syariah disebutkan Produk-produk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

a. Produk Dana

1) Giro Syariah Wadiah

Merupakan akad penitipan dana pihak ketiga pada Bank berdasarkan *al Wadia ad-Dhamanah* untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kwitansi atau alat perintah bayar lainnya.

2) Tabungan Sikoci Syariah *Mudharabah*

Merupakan akad penempatan dana pihak ketiga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan *Mudharabah* untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan *Revenue Sharing* (pendapatan penambahan/ investasi yang diterima Bank sebelum dikurangi biaya-biaya).

3) Tabungan Tahari Syariah *Mudharabah*

Merupakan akad penanaman dana pihak ketiga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan yang akan melaksanakan ibadah haji. Penarikan Tabungan Tahari *Mudharabah* tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu kecuali dalam rangka penutupan rekening. Bank diberi kuasa untuk memindah bukukan saldo Tabungan Tahari ke Rekening Departemen Agama dalam rangka untuk mendapatkan porsi keikutsertaan dalam ibadah haji sesuai ketentuan berlaku.

4) Deposito *Mudharabah*

Merupakan akad penanaman dana pihak ketiga kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan, badan hukum atau perusahaan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Deposan akan menerima bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual

beli dengan akad *Murabahah* yang diberikan untuk modal kerja property, agrobisnis dan lain-lain dengan maksimal pembiayaan.

2) Pembiayaan *Murabahah* Investasi

Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah berbagai sektor ekonomi produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi atau pendirian baru untuk jangka waktu menengah/panjang yang dibedakan untuk property, agrobisnis dan lainnya.

3) Pembiayaan *Murabahah* Plus

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad Murabahah yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil, ABRI, BUMN, BUMD dan pensiunan yang gaji dan atau pensiunnya dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

4) Pembiayaan *Murabahah* Pegawai Intern

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada Direksi, Komisaris, Pegawai Intern dan Pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan tujuan penggunaan pembiayaan untuk pemilikan rumah/apartemen, pemilikan ruko, pembelian kendaraan dan lainnya.

5) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad *Musyarakah* pengadaan barang, konstruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, bantuan/pinjaman luar negeri yang masuk anggaran pemerintah/BUMD serta perusahaan swasta.

6) Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada masyarakat untuk membantu dalam kepemilikan asset.

c. Jasa Lainnya

1) Kiriman Uang (Transfer)

Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk mengirim uang nasabah ke rekening Nasabah dan atau pihak lainnya pada bank lainnya di dalam dan luar negeri.

2) Bank Garansi (*Kafalah*)

Akad pemberian jaminan (*Makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*Kafiil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu barang yang menjadi penerima jaminan (*Makful*).

Berdasarkan PBI No. 6/24/PBI/2004 struktur organisasi UUS Bank Nagari hampir sama dengan Bank Konvensional, yang membedakannya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas syariah yang bertugas :

a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
b. Menilai aspek syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal 6 bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

Adapun tugas dari UUS Bank Nagari adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah atau unit syariah;

a. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan unit syariah;
b. Menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah atau unit syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
c. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit syariah;

3. Pertumbuhan Aset Bank Syariah Sumatra Barat

Kantor Bank Indonesia (BI) Padang mengungkapkan bahwa industri perbankan syariah tumbuh pesat di Sumatra Barat seiring dengan minat masyarakat memanfaatkan produk yang semakin beragam. Perbankan syariah terus tumbuh pesat di Sumatra Barat yang terlihat dari naiknya total aset dan tingginya minat masyarakat, total aset perbankan syariah di Sumatra Barat mengalami peningkatan tajam. Contohnya Bank Nagari Syariah yang pada tahun akhir 2009 memiliki aset hanya Rp62,4 miliar, kini jumlahnya sudah meningkat menjadi Rp329 miliar. Peningkatan aset itu juga dialami oleh bank-bank syariah lainnya di Sumatra Barat.

Khusus Bank Nagari yang dibina langsung oleh BI, katanya, di targetkan pertumbuhan asetnya mencapai 360 persen pada akhir 2010. Target tersebut dapat tercapai karena minat masyarakat yang tinggi untuk menabung di bank syariah dan juga sudah mulai beragamnya produk perbankan yang ditawarkan. Berdasarkan data BI, hingga Oktober 2010 tercatat aset perbankan syariah di Sumatra Barat telah mencapai Rp1,59 triliun dengan dana pihak ketiga sebesar Rp1,07 triliun. Bank Indonesia akan mendorong pembiayaan usaha ke arah yang lebih produktif, antara lain untuk peternakan, mini market syariah, dan pengembangan usaha lain yang produktif.[45]

[45] http://asbanda.com diakses Tanggal 10 Oktober, 23.11

B. Kultur Masyarakat Sumatra Barat

1. Asal Masyarakat Sumatra Barat

Untuk menelusuri kapan gerangan nenek moyang orang Minangkabau itu datang ke Minangkabau, rasanya perlu dibicarakan mengenai peninggalan lama seperti megalit yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tempat-tempat lain di Minangkabau yang telah berusia ribuan tahun.

Untuk menelusuri kapan gerangan nenek moyang orang Minangkabau itu datang ke Minangkabau, rasanya perlu dibicarakan mengenai peninggalan lama seperti megalit yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tempat-tempat lain di Minangkabau yang telah berusia ribuan tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota peninggalan megalit ini terdapat di Nagari Durian Tinggi, Guguk, Tiakar, Suliki Gunung Emas, Harau, Kapur IX, Pangkalan, Koto Baru, Mahat, Koto Gadan, Ranah, Sopan Gadang, Koto Tinggi, Ampang Gadang.[46]

Seperti umumnya kebudayaan megalit lainnya berawal dari zaman batu tua dan berkembang sampai ke zaman perunggu. Kebudayaan megalit merupakan cabang kebudayaan Dongsong. Megalit seperti yang terdapat disana juga tersebar ke arah timur, juga terdapat di Nagari Aur Duri di Riau. Semenanjung Melayu, Birma dan Yunan. Jalan kebudayaan yang ditempuh oleh kebudayaan Dongsong. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa

[46] Datuk Sigana Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau* (*Serial Sastra Budaya Minangkabau*), Pustaka Indonesia, Bukittinggi,1987.hlm 29.

kebudayaan megalit di Kabupaten Lima Puluh Kota sezaman dengan kebudayaan Dongsong dan didukung oleh suku bangsa yang sama pula.

Menurut para ahli bahwa pendukung kebudayaan Dongsong adalah bangsa Austronesia yang dahulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Zaman Batu Baru (Neolitikum) yang diperkirakan pada tahun 2000 sebelum masehi. Gelombang kedua datang kira-kira pada tahun 500 SM, dan mereka inilah yang diperkirakan menjadi nenek moyang bangsa Indonesia sekarang.

Bangsa Austronesia yang datang pada gelombang pertama ke nusantara ini disebut oleh para ahli dengan bangsa Proto Melayu (Melayu Tua), yang sekarang berkembang menjadi suku bangsa Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai dan lain-lain. Mereka yang datang pada gelombang kedua disebut Deutero Melayu (Melayu Muda) yang berkembang menjadi suku bangsa Minangkabau, Jawa, Makasar, Bugis dan lain-lain.[47]

Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau adalah bangsa melayu muda dengan kebudayaan megalit yang mulai tersebar di Minangkabau kira-kira tahun 500 SM sampai abad pertama sebelum masehi yang dikatakan oleh Dr. Bernet Bronson. Jika pendapat ini kita hubungkan dengan apa yang diceritakan oleh Tambo mengenai asal-usul orang Minangkabau kemungkinan cerita Tambo itu ada juga kebenarannya.

[47] Ibid

Menurut sejarah Iskandar Zulkarnain Yang Agung menjadi raja Macedonia antara tahun 336-323 s.m. Dia seorang raja yang sangat besar dalam sejarah dunia. Sejarahnya merupakan sejarah yang penuh dengan penaklukan daerah timur dan barat yang tiada taranya. Dia berkeinginan untuk menggabungkan kebudayaan barat dengan kebudayaan timur.

Tokoh Iskandar Zulkarnai dalam Tambo Minangkabau secara historis tidak dapat diterima kebenarannya, karena dia memang tidak pernah sampai ke Minangkabau. Di samping di dalam sejarah Melayu, Hikayat Aceh dan Bustanul Salatin Tokoh Iskandar Zulkarnain ini juga disebut-sebut, tetapi secara historis tetap saja merupakan seorang tokoh legendaris.

Sebaliknya tokoh Maharajo Dirajo yang dikatakan oleh Tambo sebagai salah seorang anak Iskandar Zulkarnain, kemungkinan merupakan salah seorang Panglima Iskandar Zulkarnain yang ditugaskan menguasai pulau emas (Sumatera), termasuk di dalamnya daerah Minangkabau. Dialah yang kemudian menurunkan para penguasa di Minangkabau, jika kita tafsirkan apa yang dikatakan Tambo berikutnya. Sayangnya Tambo tidak pernah menyebutkan tentang kapan peristiwa itu terjadi selain ”pada masa dahulunya” yang mempunyai banyak sekali penafsirannya.

Tambo juga mengatakan bahwa nenek moyang orang Minangkabau dari puncak gunung merapi. Hal ini tidak dapat diartikan seperti yang dikatakan itu, tetapi seperti kebiasaan orang Minangkabau sendiri harus dicari tafsirannya, karena orang Minangkabau selalu mengatakan sesuatu melalui kata-kata kiasan,

”tidak tembak langsung”. Tafsirannya kira-kira sebagai berikut: Sewaktu Maharajo Dirajo sedang berlayar menuju pulau emas dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Iskandar Zulkarnain, pada suatu saat dia melihat daratan yang sangat kecil karena masih sangat jauh. Setelah sampai ke daratan tersebut ternyata sebuah gunung, yaitu gunung merapi yang sangat besar. Tetapi oleh pewaris Tambo kemudian gunung Merapi sangat kecil yang mula-mula kelihatan itulah yang dikatakan sebagai tanah asal orang Minangkabau. Selanjutnya cerita Tambo yang demikian, juga masih ada sampai sekarang pada zaman kita ini.[48]

Kemudian pada zaman purbakala, di Asia terdapat dua jalan perdagangan yang ramai antara Barat dan Timur, yaitu melalui darat dan laut, jalan yang melalui darat disebut jalan Sutera, mulai dari daratan Cina melalui Asia Tengah sampai ke Laut Tengah. Perhubungan darat ini sudah mulai semenjak abad kelima sebelum Masehi. Waktu dimulainya perpindahan bangsa Melayu Muda ke arah selatan. Perhubungan darat ini terutama menghubungkan antara Cina dengan Benua Eropah (Romawi) diwaktu itu dibawah raja Iskandar Zulkarnain dan selanjutnya dengan menyinggahi daerah sepanjang perjalanan seperti India, Persia dan lain-lain.

Perhubungan laut ialah dari Cina dan Indonesia melalui selat Malaka terus ke Teluk Persia dan Laut Tengah. Perhubungan laut ini menjadi sangat

[48] http://www.minangforum.com/Thread-Sejarah-Islam-di-Minangkabau diakses Tanggal 10 Oktober 2012, Pukul 21.15.

ramai pada awal abad pertama Masehi, karena jalan darat mulai tidak aman lagi. Sejak waktu itulah daerah-daerah di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa menjadi daerah perhubungan antara perdagangan Arab, India dan Cina. Keadaan ini memungkinkan pedagang-pedagang Indonesia, termasuk di dalamnya pedagang-pedagang Minangkabau ikut aktif berdagang.

Aktifnya pedagang-pedagang Minangkabau dalam perdagangan dengan India, maka terbuka pulalah perhubungan antara kebudayaannya. Dari sini dapat kita lihat masuknya pengaruh Hindu ke Minangkabau melalui daerah pantai timur pulau Sumatera. Dalam abad kedua setelah Indonesia mempunyai perhubungan dengan India dan selama enam abad berturut-turut pengaruh Hindu di Indonesia besar sekali.jadi karena keadaan, pedagang-pedagang Minangkabau ikut terlibat dalam kancah lalu lintas perdagangan yang ramai di Asia. Keadaan itu pulalah yang menyebabkan Minangkabau di daerah aslinya sendiri yang jauh terletak di pedalaman.[49]

Karena selat Malaka sangat ramai dilalui oleh kapal-kapal dagang dari Cina dan India maka salah satu bandar diselat itu bertumbuh dengan pesatnya sehingga akhirnya umbuh menjadi kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ini menurut para ahli berpusat di daerah Jambi yang sekarang dan diperkirakan berdirinya pada awal abad ketujuh Masehi. Nama Melayu pertama kalinya muncul dalam cerita Cina. Dalam buku Tseh Fu-ji Kwei diterangkan bahwa pada

[49] http:///Pedagang_Minangkabau diakses Tanggal 10 Oktober 2012, Pukul 21.00

tahun 664 dan 665 kerajaan Melayu mengirimkan utusan kenegeri Cina untuk mempersembahkan hasilnya pada raja Cina. Pada waktu itu daerah Minangkabau merupakan daerah penghasil merica yang utama di dunia.[50]

2. Islam dan Kultur Masyarakat Sumatra Barat

Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam, jika ada masyarakatnya keluar dari agama islam (*murtad*), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut "dibuang sepanjang adat". Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman, namun kawasan *Arcat* (Aru dan Rokan) serta Inderagiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, *Adat manurun, Syarak mandaki* (Adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama (Islam) datang dari pesisir ke pedalaman), serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan *Orang Siak* merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam, masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau.[51]

[50] http://id.org/wiki/Budaya_Minangkabau Tanggal 10 Oktober 2012, Pukul 21.00

[51] http://bundokanduang.wordpress.com/category/a-tambo-dan-sejarah-minangkabau/ diakses Tanggal 10 Oktober 2012. Pukul 21.00

Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat ini dari beberapa bukti arkeologis menunjukan pernah memeluk agama Buddha terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Adityawarman dan anaknya Ananggawarman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya Kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, walau sampai abad ke-16, *Suma Oriental* masih menyebutkan dari tiga raja Minangkabau hanya satu yang telah memeluk Islam.

Kedatangan *Haji Miskin*, *Haji Sumanik* dan *Haji Piobang* dari Mekkah sekitar tahun 1803, memainkan peranan penting dalam penegakan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Walau di saat bersamaan muncul tantangan dari masyarakat setempat yang masih terbiasa dalam tradisi adat, dan puncak dari konflik ini muncul Perang Padri sebelum akhirnya muncul kesadaran bersama bahwa *Adat berasaskan Al-Qur'an*. [52]

Dalam pekembanganya kebudayaan Minangkabau selanjutnya agama Islam besar pengaruhnya. Orang Minangkabau terkenal pemeluk agama Islam yang ta'at. Masuknya agama Islam ke Minangkabau tenttulah membawa ajaran dan hukum yang baru berdasarkan Al-Quran dan hadist nabi, yaitu hukum Islam yang biasa disebut syarak. Orang Minangkabau sebagai pemeluk agama Islam yang ta'at tentulah menjalankan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari, karena

[52] http://www.minangforum.com/Forum-Sejarah-Minangkabau diakses Tanggal 10 Oktober 2012

ajaran agama tidak saja menyangkut masalah hubungan dengan Tuhan, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan manusia.

Bagaimana sikap atau pandangan orang Minangkabau terhadap adat dan syarak, menunjukan bahwa kedua hukum itu telah melembaga dan dijalankan di Minangkabau yang manifastinya dinyatakan dengan pendirian balai adat dan masjid sebagai tempat membicarakan kedua masalah hukum itu. Dalam pandangan Orang Minangkabau kedua hukum itutidaklah bertentangan, akan tetapi saling melengkapai. Dalam pepatah adat dikatakan, '*Adar Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabulah'* yang mana artinya, segala pekerjaan atau perbuatan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan bertentangan satu dengan yang lain.[53]

Jelaslah bahwa kedua hukum itu dipakai dan dihormati oleh orang Minangkabau. Balai adat dan masjid merupakan lambing negeri Minangkabau.

[53] Edwar Djamaris,"*Masalah Adat Dalam Tambo Minangkabau*", *Majalah Kebudayaan Miangk*abau, Edisi No 9, Nopember 1979, hlm. 6-7.

BAB III

PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPD SYARIAH NAGARI DAN PENYELESAIANYA

A. Pembiayaan Bermasalah

Batasan/kriteria pembiayaan bermasalah pada bank BPD Syariah Nagari adalah bilamana pembiayaan tersebut dirasakan tidak dapat dilanjutkan atau diteruskan lagi seperti kesepakatan awal antara pihak nasabah sebagai pihak penerima dana pinjaman dari bank BPD Syariah Nagari yang memberikan dana pinjaman. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut ialah. Pembayaran angsuran tersendat-sendat yang tidak sesuai dengan tenggang waktu perjanjian sebelumnya bahkan tidak membayar sama sekali. Untuk itu, pada saat terjadinya pembayaran yang mulai tidak lancar pihak bank BPD Syariah Nagari menggambil sikap dengan cara memantau dengan seksama terhadap akad yang dirasa mulai bermasalah agar tidak terjadinya pemberhentian pembayaran oleh pihak nasabah.

Pada bank Nagari Syariah ada beberapa arti dalam pembiayaan bermasalah di antaranya:[54]

1. Pembiayaan yang tidak lancar
2. Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
3. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran

[54] Wawancara dengan Bapak Devvyzal kepala pusat unit syariah bank syariah Nagari Tanggal 10 Juni 2012, pukul 14.00

4. Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan

5. Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Maksud lancar adalah Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, kalau pun ada tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan. Ada lagi Kurang Lancar maksudnya Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan. Ada juga Macet maksudnya belum ada pelunasan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak lain.

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umun sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Proses terjadinya sengketa tentunya berwal dari adanya perbedaan antara kedua belah pihak pada awalnya mempunyai kesepakatan dan tujuan yang sama, terjadi perbedaan prinsip serta keinginan berbeda. Sengketa merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan makanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak

karena ada pihak yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang *wanprestasi*. Bentuk-bentuk *wanprestasi* seperti, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Aadanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain unuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.[55]

Sengketa yang terjadi pada bank BPD Syariah Nagari dapat didivinisikan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum yakni setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dimaksud, terdapat empat yang harus dibuktikan, yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsure yan menunjukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank BPD Syariah Nagari perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau

[55] Wawancara dengan Bapak Devvyzal kepala pusat unit syariah bank syariah Nagari Tanggal 10 Juni 2012, pukul 14.00

angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian,dapat melalui Arbitrase, Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan.[56]

Dewasa ini di Indonesia telah mulai banyak berdiri bank-bank Islam dengan sistem syariah atau bank-bank konvensional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Bank Syariah, pemberi modal (kreditur) dan peminjam (debitur) menanggung bersama resiko laba ataupun rugi. Proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan sehingga keduanya berusaha untuk menghadapi resiko secara adil.

Salah satu contoh kasus yang akan diangkat dalam penulisan ini ialah, kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Nagari, lebih tepatnya terjadi di Cabang daerah Painan. Dalam kasus ini, nasabah menggunakan akad *murabahah* dengan pihak bank syariah Nagari. Peminjaman tersebut sebesar 100 juta rupiah. Berikut kronologi kejadian akad murabahah yang terjadi tersebut;[57]

[56] Wawancara dengan Bapak Devvyzal kepala pusat unit syariah bank syariah Nagari Tanggal 10 Juni 2012, pukul 14.00

[57] *Ibid*

Kasus berupa pembiayaan akad murabahah, dimana dana yang didapat dari BPD Syariah sumatra barat digunakan oleh pengusaha yang bernama Oki dari Painan, digunakan untuk memperbesar usahanya, usaha tersebut berbentuk sebuah bengkel motor dan kolam renang terletak di daerah Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana anggunan yang digunakan adalah tanah usaha yang akan dibuat kolam renang.

Setelah mengajukan dan telah melalui telaah dalam dan syarat kriteria dari BPD Syariah Nagari, saudara Oki mendapatkan dana untuk didapatkan untuk memperbesar usahanya tersebut, berupa pembiayaan *murabahah.* Akad pembiayaan *murabahah* tersebut terjadi pada tahun 2011. Dalam perjalanan pengusaha Oki mengalami kesulitan dalam usahanya dimana kolam renang yang direncanakan sepi tak ada peminat sehingga berakibat surutnya modal dan pendapatan yang didapat, hal tersebut berakibat berimbas terhadap pembayaran kewajibanya kepada BPD Syariah Nagari, dari pihak BPD sendiri telah melakukan tindakan bersifat kekeluargaan pada saat penagihan dan menanyakan akibat tidak bisa membayar.

Setelah tertundanya jadwal pembayaran yang telah disanggupi dan menjadi kewajiban saudara Oki pihak bank melakukan investigasi terjadi keterlambatan tersebut, dan menyimpulkan bahwa usaha yang dirintis oleh saudara Oki merugi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian dari hasil analisis dan investigasi lapangan, dalam tahapanya BPD Syariah Nagari akhirnya melakukan pengiriman surat peringatan tehadap pengusaha kolam renang tersebut tapi tidak ada balasan, hingga pada surat ke

tiga tetap sama tidak ada kabar serta itikad baik dari pihak nasabahnya itu bagi bank BPD Syariah Nagari tersebut.

Pihak Bank BPD Syariah Nagari langsung menempuh pelelangan anggunan berupa tanah seluas 40x50 m meter atas nama Oki, berupa banguanan dan kolam renang publik yang bernama kolam renang Bingsai sebagai anggunan akad murabahah.

Dalam kasus tersebut pihak bank Syariah Nagari menjelaskan, bank memberikan pinjaman sesuai dengan permintaan dan melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Usaha tersebut dalam konteks akad-akad syariah memang bisa menggunakan akad *mudharabah* yang lebih berbentuk penyaluran dana untuk usaha seperti contoh kasus ini, tetapi setelah melalui tahapan dan criteria yang dipertimbangkan oleh pihak bank Syariah Nagari akad *mudharabah* kurang bisa dijalankan sepenuhnya dan lebih mentitikberatkan kepada *murabahah*. Hal itu disebabkan resiko yang lebih besar pada akad tersebut dikarenakan suasana atau dengan kebiasaan masyarakat sekitar kursng bisa menggunakan atau bertanggung jawab penuh bila menggunakan akad *mudharabah* sehingga dialihkan menjadi akad *murabahah* untuk meminimalisirkan kerugian terhadap bank.

Kembali ke kasus tersebut, pihak bank telah melakukan sesuai prosedur bila terjadi pembiayaan bermasalah seperti yang telah terjadi. Ditinjau dari pembiayan-pembiayaan yang bermasalah pihak bank menggunakan jalur musyawarah, terlebih

dahulu pihak bank memantau usaha yang dilakukan akan dilakukan oleh nasabahnya apakah berpotensi atau sebaliknya.

Bila telah disetujui dan potensi bisnisnya cukup bagus bank akan menyetujui peminjaman dana melalui akad *murabahah*. Kemudian dalam perjalananya bila terjadi keterlambatan pembayaran atau terhentinya pembayaran oleh pihak nasabah bank akan melakukan peninjauan mengapa terjadi keterlambatan, bila hal itu disebabkan usaha tersebut lagi kurang bagus bank akan memberi bantuan ataupun mangatur/penjadwalan pembayaran ulang terhadap peminjaman tersebut. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUIIX/2000 bila dalam pembayaran tersebut memang disengaja ditunda nasbah wajib mendapatkan sangsi dari bank, tetapi bila terjadi force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.[58]

Dalam kasus pembiayaan yang terjadi di bank syariah Nagari Sumatra Barat tersebut, pihak bank syariah Nagari tidak menggunakan jalur pertama yaitu musyawarah ataupun menggunakan jalur mediasi antara pihak bank dengan nasabah. Pihak bank langsung menujuk badan lelang Negara di Sumatra Barat untuk melelang seluruh agunan tersebut untuk pemenuhan pembayaran yang terhenti tersebut.

Hal tersebut bedasarkan analisis yang menyimbulkan bahwa untuk saat ini bangunan dan khususnya tanah disekitar pantai di kawasan Sumatra Barat turun dengan drastis akibat bencana alam. Untuk itu pihak bank mempunyai pemikiran agar dapat secepatnya melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diserahkan oleh

[58] Undang-Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

saudara Oki dengan alasan pencepatan pengembalian dana bank yang telah dipinjam dan tidak mampu dikembalikan.

B. Penyelesian Pembiayaan Bermasalah

Upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan lembaga keuangan, terus menerus dilakukan Lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan memadai sehingga diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga dimaksud. Untuk itu bank BPD syariah Nagari menawarkan beberapa produk kepada masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu;

a. Produk Dana

1) Giro Syariah Wadiah

2) Tabungan Sikoci Syariah *Mudharabah*

3) Tabungan Tahari Syariah *Mudharabah*

4) Deposito *Mudharabah*

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja

2) Pembiayaan *Murabahah* Investasi

3) Pembiayaan *Murabahah* Plus

4) Pembiayaan *Murabahah* Pegawai Intern

5) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

6) Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Dari semua produk yang dapat yang ditawarkan tersebut, telah sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan aturan syriah dan Bi. Berikut pemamparan produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BPD Nagari syariah periode 2010 hingga 2012 ;

Tabel 1 Jumlah Produk Pembiayaan BPD Nagari Syariah Periode 2010-2012

NO	Nama Akad	Produk	Tahun	Jumlah Akad yang Dikeluarkan
1	Muarabahah	Pembiayaan Murabahah Investasi	2010-2012	76 akad
2	Musyarakah	Pembiayaan Musyarakah Mutaqishah	2010-2012	38 akad
3	Mudharabah	Tabungan Sikoci Syariah Mudharabah	2010-2012	24 akad
4	Wadiah	Giro Syariah	2010-2012	-

Tabel diatas dapt dilihat bahwasanya dari sekian produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh BPD Syariah Nagari, hanya produk pembiayaan murabahah lebih dominan pendapatanya. Berdasarkan pantauan dari bank untuk produk yang dominan dikeluarkan yaitu produk *murabahah*, dikarenakan produk ini lebih aman terhadap keuntungan bank dari pada produk bagi hasil lainnya.[59]

Hal tersebut dikarenakan untuk pembiayaan lain kurang bisa diterapkan di daerah Sumatra Barat dikarenakan bank tidak berani untuk keuntungan bank, serta berdasarkan analisis bank yang dipaparkan beliau produk yang berbentuk bagi hasil seperti mudharabah bank kurang berani mengeluarkan karena kekhawatiran bank

[59] Ibid..

bilamana produk tersebut tidak berjalan mulus dan hanya menjadikan bank rugi. Adapun pembiayaan terhadap *mudharabah* dan *musyarakah* pihak bank melakukan pembatasan atau kriteria yang ketat terhadap para nasabahnya.

Untuk kedua pembiayaan tersebut pihak bank tidak memberikan dana sebesar pembiayaan *murabahah*. Sehingga bilamana ada pengajuan produk bagi hasil seperti *mudharabah* pihak bank bilamana merasa tidak pas atau kurang memenuhi persyaratan akan dialihkan ke pembiayaan *murabahah* yang dirasa lebih aman. Untuk itu, semua pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah khususnya masyarakat Sumatra Barat di fokuskan atau diberikan produk *murabahah* yang dianggap oleh pihak bank aman jauh dari bermasalah. Sedangkan produk bagi hasil lainya ada seperti mudharabah dan musyarakah tetapi marginnya tidak sebesar dari *murabahah.*

Dari pemamparan yang dapat dilihat dari pe dapat dilihat bahwa produk akad murabahah sangat dominan dari produk lainya. Kemudian, dari 76 kasus yang terjadi dalam pembiayaan tersebut semua diselesaikan melalui badan lelang Negara. Sedangkan untuk pembiayaan lainnya belum adanya terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya pembatasan pengeluaran dana oleh pihak bank Bpd Nagari Syariah seperti musyarakah, mudharabah, dan wadiah tidak sebesar untuk pembiayaan murabahah. Hal tersebut tidak membedakan BPD Syariah Sumatra Barat dengan BPD lainya di daerah lain, perbandingan tersebut dilakukan dengan pandangan bahwa masyarakat Sumatra Barat yang sangat erat terhadap adat Minangkabau dan juga syariat Islamnya.

Secara nasional, Perbankan Syariah di Indonesia saat ini menggunakan akad *Murabahah* sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Hal ini dikarenakan oleh sistem dan teknik penghitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga aspek kejelasan lebih mengedepan. Tujuan itu sendiri ialah berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya pembiayaan bermasalah menurut DSN didevinisikan yaitu pembiayaan / kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank syariah. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank syariah dalam arti luas, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan.[60]

Lembaga keuangan perbankan itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Walaupun telah di analisis secara akurat dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut :[61]

[60] http://nu-graha.blogspot.com/2011/05/pembiayaan-bermasalah.html diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 Pukul 21.00

[61] Wawancara dengan Bapak Devvyzal kepala pusat unit syariah bank syariah Nagari Tanggal 10 Juni 2012, pukul 14.00

1. Dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pemiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan .Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
3. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama,kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Adapun lembaga keuangan yang telah mendapatkan pengaturan yang komperhensif hingga tataran undang-undang adalah perbankan syariah, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah. Sehingga permasalahan yang terjadi khususnya terhadap pembiayaan bermasalah telah diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan untuk tata cara penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Pembiayaan bermasalah itu sendiri itu sendiri dideviniskan yaitu pembiayaan/kredit yang di dalam pelaksanaanya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan pihak bank. Munculnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi bilamana nasabah sebagai penerima

dana dari bank tidak tepat waktu dalam pengembalian yang sesuai dengan tenggang waktu bahkan sama sekali tidak bisa mengambalikan dana tersebut. Sebagaiman yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bilamana tejadi pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara non litigasi dan secara litigasi. [62]

1) Secara non litigasi yaitu;
2) Negosiasi (*Negotiation*)
3) Mediasi
4) Konsiliasi (*Conciliation*)
5) Arbitrase (*Arbitration*)

Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi mempunyai cara yaitu Pengadilan Agama.

Pihak Bank BPD Syriah Nagari sendiri untuk mengkatagorikan sendiri pembiayaan bermasalah itu sendiri sama dengan pengertian yang telah dijabarkan diatas yaitu, yaitu pembiayaan yang dirasa oleh pihak bank BPD Syariah Nagari tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan tidak bisanya dari pihak nasabah dalam melakukan pengembalian atau pembayaran dana yang telah dipinjamkan oleh pihak bank, tentu saja pihak bank sendiri melakukan penelitian dan beberapa tahap sehingga pembiayaan tersebut dianggap bermasalah.

Pada awalnya bank akan meneliti terhadap nasabah yang akan mengajukan peminjaman melalui dengan pemilihan akad. Pihak bank akan meneliti terhadap

[62] Rahcmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm. 337-352.

kesanggupan dalam pembayaran serta anggunan yang akan dijaminkan, apakah harga anggunan telah sesuai dengan pengajuan peminjaman. Bilamana telah sesuai dengan kriteria yang telah disyaratkan oleh bank memenuhi, sejumlah dana sesuai dengan permintaan akan dikeluarkan bank kepada nasabah. Tetapi bila tidak memenuhi keriteria dan persyaratan bank, sebaliknya pengajuan peminjaman tersebut akan ditolak.

Tahap berkutnya bank akan memberikan dana/uang sesuai dengan yang telah diajukan oleh nasabah. Serta penjadwalan pengembalian dana/uang tersebut, dari penjadwalan pengembalian tersebut ada yang pas sesuai dangan waktunya dan juga ada tidak bahkan sama sekali tidak melakukanya

Kemudian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kepada masyarkat mengapa dalam jadwal pembayaran adanya keterlambatan bahkan berhenti, bila masih bisa dibantu bank akan menjadwal ulang dalam pembayaran tersebut. Bila masih terjadi atau dari pendekatan tersebut tidak ada hasil bank akan langsung menyatakan pembiayaan tersebut bermasalah.

Cara yang ditempuh dari Bank Syariah Nagari, yaitu langsung melelang anggunan yang digunakan oleh nasabah dalam penjaminan peminjamanya. Langsung melelang angunan tersebut oleh pihak bank dikarenakan pihak bank tidak mau berkepanjangan dalam masalah pembiayaan masalah, sehingga dengan cara tersebut bank dapat menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah dan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali cepat tanpa banyak mengeluarkan dana lebih dalam penyelesaianya.

Seperti dalam kasus tersebut pihak bank syariah melakukan pengiriman pemanggilan terhadap saudara oki yang meminjam dana kepada bank syaria nagari sebanyak 3 kali. Tidak adanya respon dari saudara oki kemudian pihak bank langsung kerja sama dengan pihak balai lelang Sumatra Barat untuk melelang tanah agunan yang menjadi jaminan oleh oki. Salah satu mengapa hal mengapa pihak bank langsung melelang tanah tersebut dikarenankan harga tanah di daerah tersebut telah turun dengan drastis dan tidak dapat menutupi pengembalian dana yang telah dipinjam. Hal ini bertolak belakang dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam undang-undang perbankan syariah tentang musyawarah mufakat dan mediasi yang telah disediakan pemerintah.[63]

Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media mediasi di dalam khasanah hukum Indonesia merupakan bagian dari pola penyelesaian melalui jalur alternatif, hal tersebut sebgaiamana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsialisasi, atau penelilaian ahli.[64]

Tentunya dalam penyelesaian sengketa perbangkan syariah, khususnya dalam hal ini pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan tersebut, diutamakan melalui

[63] Hasil wawancara dilapangan dengan Bapak Devvyzal kepala pusat unit syariah bank syariah Nagari Tanggal 10 Juni 2012, pukul 14.00

[64] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU NO. 21Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm.54

jalur musyawarah atau menggunakan cara-cara damai. Cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, urusan muamalah seperti ini dianjurkan untuk diselesaikan dengan cara-cara damai melalui musyawarah atau perundingan oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercapai kesepakatan untuk mengakiri sengketa, pertengkaran, atau perselisihan.

Tabel 2. penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPD Nagari Syariah dalam jangka waktu tahun 2010-2012

No	Nama Akad	Tahun	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
1	Murabahah	2010-2012	Sita Jaminan/ Lelang
2	Musyarakah	2010-2012	-
3	Mudharabah	2010-2012	-
4	Wadiah	2010-2012	-

Pembiayaan akad murabahah yang lebih banyak diguanakan oleh masyarkat Sumatra Barat tidak lepas pula dengan andil dari pihak BPD Syariah sendiri, hal tersebut dikarenakan pihak bank sendiri merasa lebih pas dan aman menggunakan akad ini dengan para nasabahnya dari pada akad-akad lainnya. Akad murabahah dipandang hampir sama dengan pemberian kredit yang dikeluarkan bank konvensional sehingga masyarakat lebih kenal dan mudah mengerti kemiripan metode dengan metode konvensional.

Walaupun tidak dipungkiri juga ada juga pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarokah, tetapi untuk kedua pembiayaan ini berjalan cukup lancar, tidak terjadinya pembiyaan yang bermasalah, hal tersebut dikarenakan untuk kedua pembiayaan bagi hasil tersebut diberikan batas dalam dana yang dikeluarkan oleh pihak bank mengingat kedua produk ini sangat riskan. Berbeda dengan pembiayaan murabahah seperti salah satu contoh kasus yang diangkat mencapai ratusan juta.

Walaupun masyarakat Sumatra Barat atau disebut juga masyarakat Minangkabau erat dengan adatnya yang selalu dinjunjunga tinggi serta selalu berpegang teguh dengan falsafah '*adat basandi syara, syara' basandi kitabullah'* yang mengartikan bahwa selalu berpedoman dengan adat, dan adat tersebut bedasarkan syariat Islam, sehingga kental dengan syariat Islam, dan mengutamakan musyawarah bilamana terjadi permasalahan, tidak memastikan cara tersebut digunakan oleh bank dan para nasabah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan pada saat pendirian bank, dimana inti dan nafas dari BPD Nagari Syariah ini adalah sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Sumatra Barat yang berdasarkan syariat Islam.

Untuk itu apabila pihak bank BPD Nagari Syariah terlalu meminimkan resiko, maka akan terlihat dari pelayanan akan menjadi tidak menarik dan begitu sebaliknya. Misalnya adanya persyaratan pemberian kredit/pembiayaan yang sangat ketat, maka nasabah akan enggan untuk memakai produk bank tersebut dan akan beralih ke bank

lain yang lebih baik pelayananya, hal tersebut tentunya akan sangat buruk tehadap reputasi bank BPD Nagari Syariah. Terlebih lagi dimana bank beroperasi di wilayah Sumatra Barat kental akan dengan unsur adat Minangkabau yang erat dengan syariat Islamnya

C. Kultur Sumatra Barat dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdagang merupakan salah satu kultur yang menonjol dalam masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, berdagang tidak hanya sekedar mencari nafkah dan mengejar kekayaan, tetapi juga sebagai bentuk eksistensi diri untuk menjadi seorang yang merdeka. Dalam budaya Minang yang egaliter, setiap orang akan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi sub-ordinat orang lain, sehingga siap untuk diperintah-perintah, bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Prinsip "lebih baik menjadi pemimpin kelompok kecil daripada menjadi anak buah organisasi besar" (*elok jadi kapalo samuik daripado ikua gajah*) merupakan prinsip sebagian besar masyarakat Minang. Menjadi seorang pedagang merupakan salah satu cara memenuhi prinsip tersebut, sekaligus menjadi orang yang merdeka. Dengan berdagang, orang Minang bisa memenuhi ambisinya, dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan keinginannya, hidup bebas tanpa ada pihak yang mengekang. Sehingga banyak perantau muda Minangkabau lebih memilih berpanas-panas terik di pinggir jalan, berteriak berjualan kaos kaki, daripada harus kerja kantoran, yang acap kali di suruh dan di marah-marahi.[65]

[65] http://id.shvoong.com/social-sciences/anthropology/1737934-sejarah-minangkabau/ diakses Tanggal 10 Oktober 2012. 23.11

Berkembangnya kultur dagang dalam masyarakat Minang, disebabkan adanya harta pusaka tinggi yang menjamin kepemilikan tanah dan keberlangsungannya bagi setiap kaum di Minangkabau. Dengan kepemilikan tanah tersebut, posisi masyarakat Minang tidak hanya sebagai pihak penggarap saja, melainkan juga menjadi pedagang langsung yang menjual hasil-hasilnya ke pasaran.Selain itu, kultur merantau yang menanamkan budaya mandiri, menjadikan profesi berdagang sebagai pekerjaan pemula untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya menjadi pedagang kaki lima sering menjadi pekerjaan awal bagi banyak perantau Minang. [66]

Dewasa kini banyak masyarakat yang banyak memulai atau merintis usaha mereka, tidak saja hanya berdagang atau berjualan, masyarakat Sumatra Barat yang mayoritas orang Minangkabau memulai usaha seperti rumah makan, Usaha rumah makan merupakan jenis usaha yang banyak digeluti oleh pedagang Minang. Jaringan restoran Minang atau yang biasa dikenal dengan restoran Padang tersebar ke seluruh kota-kota di Indonesia, bahkan hingga ke Malaysia dan Singapura. Disamping itu terdapat juga usaha restoran yang memiliki ciri khas dan merek dagang yang dijalani oleh pedagang dari daerah tertentu. Pedagang asal Kapau, Agam biasanya menjual nasi ramas yang dikenal dengan Nasi Kapau. Pedagang Pariaman banyak yang menjual Sate Padang. Sedangkan pedagang asal Kubang, Lima Puluh Kota menjadi penjual martabak, dengan merek dagangnya Martabak Kubang. Restoran Sederhana yang dirintis oleh Bustaman menjadi jaringan restoran Padang terbesar dengan lebih

[66] *Ibid* hal. 20-21

dari 60 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Malaysia, Restoran Sari Ratu yang didirikan oleh Auwines, salah satu restoran Padang yang sukses.[67]

Tentunya semua usaha yang berhasil tersebut dirintis dari awal atau dimulai dari nol oleh para pengusaha Minang. Kebanyakan latar belakang dari pengusaha-pegusaha tersebut dari petani biasa yang tentunya hanya mempunyai modal sedikit dan harta berbentuk tanah berupa sawah. Kemudia berbekal dengan keahlihan berdagang turun-temurun para petani tersebut berubah haluan dalam mencari nafkah untuk merubah nasib mereka. Seperti salah satu contoh dari kebanyakan yaitu membuka rumah makan. Tentunya tidak semua masyarakat minang membuka rumah makan tetapi banyak usaha-usaha lain yang di geluti.

Berbicara usaha tentunya tidak lepas dengan yang namanya modal. Modal yang dimiliki para petani tersebut seperti yang dikatakan diatas hanya keahlian dan kebanyakan tanah berupa sawah. Untuk mendapatkan modal atau financial yang cukup untuk membuka usaha tentunya masyarakat Minang mengarah ke bank. Dengan telah dibukanya bank syariah di bank Nagari Sumatra Barat yang berasaskan syariah Islam, tentunya bukan menjadi hal yang asing bagi masyarakat Minangkabau dengan hal tersebut dan menjadi pendorong untuk melakukan kerjasama dan percaya tehadap bank syariah Nagari. Hal tersebut sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berasaskan Islam telah mendarah daging bagi masyarakat Minangkabau.

[67] http://ranahminang.web.id/modules/news/article.php?storyid=93 diakses Tanggal 10 Oktober 2012, Pukul 23.30

Semua Pembiayaan Bermasalah yang terjadi antara pihak bank dan nasabah mulai dari tahun 2009 hingga kini 2012 pihak bank selalu menggunakan menempuh jalan sita terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Hal tersebut dirasa pihak bank lebih tepat dan tidak berbelit-belit, bank beranggapan bilamana terjadi pembiayaan bermasalah lalu ditempuh/diselesaikan dengan cara-cara mediasi,konsiliasi,arbitrase bahkan masuk menjadi perkara ke pengadilan akan memakan waktu lama dan biaya yang cukup banyak.

Untuk itu jalur badan lelang dirasa pihak bank menjadi cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang cukup tepat, karena dianggap cepat, ringkas, dan tidak memakan waktu dan biaya yang lebih. Bank akan langsung berkoordinasi dengan badan lelang Negara wilayah Sumatra Barat bila ada terjadi pembiayaan bermasalah, dan menyegerakan melelang atau menjual anggunan yang menjadi jaminan peminjaman nasabah kepada bank.

Seperti contoh kasus yang dianggkat pihak bank berkoodinir dengan badan lelang Negara wilayah Sumatra Barat untuk melelang/menjual tanah beserta tanah untuk menutupi kekurangan pembayaran yang seharusnya menjadi kewajiban nasabah. Hingga anggunan tersebut telah laku dana tersebut langsung menjadi milik bank. Bilamana dari hasil lelang tersebut berlebih dana tersebut akan dikembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah.

Namun bila terjadi kekurangan dalam penjualan tersebut akan masih tetap menjadi tanggungan nasabah tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi kekurangan jarang terjadi menimbang bahwa pihak bank dalam menerima pengajuan pembiayaan telah memilih dan mengkatagorikan terhadap anggunan yang menjadi jaminan dalam peminjaman pastinya akan seharga bahkan lebih dari peminjaman kepada bank.

Pihak bank tidak menggunakan prosedur lainnya seperti BASYARNAS, dimana lembaga ini di sarankan oleh DSN untuk menyelesaikan sengkata pembiayaan bermasalah. Pihak bank lebih sering menempuh jalur sita karena dipandang jalur ini lebih cepat dan tidak bertele-tele serta cepat kembalinya modal bank

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Selama didirikan dan pengelolaan pada masyarakat umum di bank syariah Nagari mengikuti aturan yang berlaku yaitu mengikuti fatwa DSN NO.Kep-75/MUI/II/1999 dan UUS Nomor 21 Tahun 2008. Khususnya dalam masalah proses pelaksanaan akad-akad yang diberikan pihak bank kepada masyarakat telah sesuai dengan aturan yang ada, terlihat hanya satu model akad saja yang paling dominan digunakan oleh pihak bank, dikarenakan akad tersebut dirasa aman oleh pihak bank dan masyarakat yang menjadi nasabah menerima akad tersebut.
2. Menurut kami ada beberapa cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Cara atau pilihan yang dapat digunakan dalam penyelesaian bermasalah yaitu**;**
 a. Penyelesaian pertama yaitu dengan cara musyawarah mufakat yang telah dianjurkan oleh badan fatwa, antara nasabah dengan pihak bank untuk menyesuaikan keinginan kedua belah pihak.
 b. Melalui cara negoisasi, yaitu sarana bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi dan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk keduanya.
 c. Bila beberapa cara musyawarah tersebut masih menjadi jalan buntu untuk keduanya, dapat menggunakan badan arbitrase. Untuk masalah

arbitrase kedua belah pihak dapat memilih arbitrase mana yang cocok untuk mereka. Kemudian bilamana jalur arbitrase tetap menjadi jalan buntu kedua belah pihak dapat mengajukan kepengadilan sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Walaupun kental dengan adat yang erat dengan syariat Islam, di BPD Syariah Sumatra Barat tidak membedakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di daerah tersbut dengan daerah lain. Dalam syariah Islam menganjurkan setiap permasalahan yang ada menggunakan musyawarah sedangkan dalam. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat adanya kultur masyarakat minangkabau yang sarat dengan syariat Islam. Terutama dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya kultur masyarakat tersebut tidak menjadikan kelancaran dan penjaminan untuk menggunakan cara seperti yang dianjurkan dalam syariat Islam yaitu musyawarah. Hal tersebut terbukti dalam salah satu contoh kasus yang diangkat masih tetap menggunakan lembaga Negara yaitu badan penyitaan Negara.

Saran

1. Untuk pengembangan lebih kedepanya diperlukan komitmen penuh bagi pihak-pihak terkait dengan perbakan syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan. Walaupun mayoritas masyarakat Sumatra Barat terkenal dengan Islam yang kentalnya terlihat dari semboyan adat *besandi syarak*

syarak besandi kitabullah tetapi kurang memahami tentang perbankan syariah yang baru tentunya dengan aturan-aturan syariah dikarenakan dibayang-bayangi kebiasaan menggunakan bank konvensional. Kemudian dari hal penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak terikat dengan keyakinan mereka yang kenal dan masih melalui badan peradilan.

2. Pemikiran kedepanya bank syariah Nagari yang sangat diminati oleh masyarakat Sumatra Barat, pihak bank lebih berani dan selekti mengeluarkan pembiayannya terhadap nasabah. Hal ini terlihat dari dibentuknya perbankan syarian di Bank Nagari tidak adanya digunakan produk pembiayaan mudharabah dikarenakan terlalu ketakutanya bank syariah terhadap nasabahnya. Seharusnya bank berani mengeluarkan tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang mengingat perkembangan ekonomi di Sumatra Barat sedang maju. Hal tersebut diasumsikan bank syariah yang sangat erat dengan adat masyarakat Minangkabau yang mayoritas Islam serta kebanyakan dari mereka wirausaha dapat menjadi pion atau pembantu dengan pemikiran terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak dan untuk kemajuan Sumatra Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2008.

Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan*, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2008.

Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2000*), Gadjah Mada University, 2010

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pedomana Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah, Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8, Jakarta 25 November 2008, hlm.7

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006.

Bank Indonesia,cetak Biru PengembanganPerbankan Syariah Indonesia, Bank indonesia Jakarta

Burhanudin Harahap, Kedudukan, *Fungsi, dan Problematika Jaminan dalam Pemiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.* Yustisia Edisi Nomor 69 September-Desember 2006.

Burhanudin Susanto, *Hukum Perabankan Syariah Di Indonesia*,UII Press,2008.

Datuk Sigana Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau* (*Serial Sastra Budaya Minangkabau*), Pustaka Indonesia, Bukittinggi,1987

Djoni s. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Edwar Djamaris,"*Masalah Adat Dalam Tambo Minangkabau*", *Majalah Kebudayaan Minangk*abau, Edisi No 9, Nopember 1979

Hasanudin Rahman Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Generasi; the bankers Hand Book*, PT Citra Aditya Bakti,2008

Hery Susanto, dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal Pikiran Serta Konsepsi Syaukani HR*, Jakarta:Millenium Publisher, 2003.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, Jakarta:Konstitusi Press, 2005.

Miftahul Khairi, *Ensklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan Empat Mazhab*, Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta, 2009.

Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1999,

Muhamad syi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet Pertama,Tazkia Institute,Jakarta, 1999.

Mustaqiem dkk, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Islam selanjutnya akanIndonesia, Yogyakarta, 2008.

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2009.

Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika,Jakarta,2008.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Intermasa,Jakarta, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 1999,

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema insani Pres, jakarta, 2001.

Zainudi Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Syariah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

C. DATA ELEKTRONIK

www.pkes.org,diakses Anonymeus, pengerttian Tujuan dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 27 April 2012.

http://asbanda.com, diakses Tanggal 15 Mai 2012, 23.30.

http://hukumpositif.com/?q=node/48, diakses tanggal 17 Maret 2012 23.30

http://zonaekis.com/bi-perbankan-syariah-tumbuh-pesat-di-sumatra-barat. diakses Tanggal 15 Mai 2012, 23.40.

http://asbanda.com, diakses Tanggal 27 juni, pukul 20.00

http://www.banknagari.co.id diaksesTanggal 27 juni, pukul 20.00

http:///bpdsyariahnagari/BankNagariSyariahWikipediabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.htm diaksesTanggal 27 juni, pukul 20.00

,

http//bpdsyariahnagari/BankNagariSyariah Tanggal 27 juni, pukul 20.00

http://asbanda.com diakses Tanggal 10 Oktober, 23.11

http://ranahminang.web.id/modules/news/article.php?storyid=93 diakses Tanggal 10 Oktober 2012

D. Wawancara

Bapak Devvyzal kepala pusat unit syariah bank syariah Nagari Tanggal 10 Desember 2012, pukul 16.00